



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 325 sampai dengan Pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kegiatan kampanye pemilihan umum didanai dan menjadi tanggung jawab peserta pemilihan umum, serta untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, wajib dicatat dalam pembukuan dan dilakukan pelaporan dana kampanye;
- b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi.

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
13. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
14. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
16. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/kota.
17. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
18. Perseorangan Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
19. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
20. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.

21. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
22. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, pembukuan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.
23. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah laporan yang memuat sumbangan yang diberikan oleh penyumbang pihak lain.
24. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
25. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
27. Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Peserta Pemilu sebagai penghubung antara Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
28. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
29. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
30. Perikatan Asurans adalah jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.
31. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.
32. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan

- kampanye dan Dana Kampanye serta pelaksanaan penunjukan Kantor Akuntan Publik.
33. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perbankan.
 34. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota DPD bertanggung jawab atas Dana Kampanye.

BAB II TAHAPAN DANA KAMPANYE PEMILU

Pasal 3

- (1) Tahapan Dana Kampanye Pemilu meliputi:
 - a. pembukuan Dana Kampanye;
 - b. pelaporan Dana Kampanye; dan
 - c. audit Laporan Dana Kampanye.
- (2) Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi LADK, LPSDK, dan LPPDK.
- (3) Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan audit Laporan Dana Kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU.

Pasal 4

Ketentuan mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB III DANA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Bagian Kesatu Sumber dan Bentuk Dana Kampanye

Paragraf 1 Sumber Dana Kampanye

Pasal 5

- (1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diperoleh dari:
 - a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (2) Selain didanai oleh Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

- (3) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada bagian anggaran KPU.
- (4) Perolehan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
- (5) Penggunaan dan pengelolaan alokasi Dana Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran KPU ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 6

- (1) Perolehan Dana Kampanye dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (2) Perolehan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Perolehan Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. perusahaan; dan/atau
 - d. badan usaha nonpemerintah.
- (4) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.
- (5) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. perorangan individu;
 - b. suami/istri dan/atau keluarga Pasangan Calon; dan
 - c. suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai Politik, anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (6) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
- (7) Perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, terdiri atas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dapat

memberikan sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon.

- (9) Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak dapat menerima sumbangan dari pihak lain.

Pasal 7

- (1) Dana Kampanye yang diperoleh dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.
- (2) Penyumbang yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
- (3) Informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. nama Partai Politik;
 - b. alamat Partai Politik;
 - c. nomor Keputusan Kepengurusan Partai Politik yang termutakhir dimasing-masing tingkatan;
 - d. nomor pokok wajib pajak Partai Politik;
 - e. nama dan alamat Pimpinan Partai Politik;
 - f. nomor telepon/telepon genggam Pimpinan Partai Politik;
 - g. asal perolehan dana; dan
 - h. pernyataan bahwa:
 1. penyumbang tidak menunggak pajak;
 2. penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 3. dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.
- (4) Informasi identitas yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
- a. perseorangan:
 1. nama;
 2. tempat/tanggal lahir dan umur;
 3. alamat penyumbang;
 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 5. nomor induk kependudukan;
 6. nomor pokok wajib pajak (apabila ada);
 7. asal perolehan dana; dan
 8. pernyataan bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;

- b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
- b. kelompok:
- 1. nama kelompok;
 - 2. alamat kelompok;
 - 3. nomor akta pendirian kelompok;
 - 4. nomor keputusan pengesahan badan hukum;
 - 5. nomor induk kependudukan pimpinan kelompok;
 - 6. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - 7. nomor pokok wajib pajak kelompok atau pimpinan kelompok;
 - 8. nama dan alamat pimpinan kelompok;
 - 9. asal perolehan dana; dan
 - 10. pernyataan bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan
 - e) tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- c. perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah:
- 1. nama perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;
 - 2. alamat perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;
 - 3. nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah;
 - 4. nomor pokok wajib pajak perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah;

5. nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah;
 6. nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;
 7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
 8. asal perolehan dana;
 9. keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah; dan
 10. pernyataan bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
- (5) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK.
- (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL-SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 8

- (1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.
- (2) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.
- (3) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) berlaku ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

- ayat (3), bersifat kumulatif untuk setiap penyumbang selama penyelenggaraan Kampanye.
- (5) Setiap diskon yang diterima dari hasil pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diberlakukan ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
 - (6) Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan jumlah maksimal sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
 - a. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - (7) Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Paragraf 2
Bentuk Dana Kampanye

Pasal 9

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berbentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 10

- (1) Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, uang elektronik, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
- (2) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
- (3) Transaksi perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. setoran tunai ke RKDK; dan
 - b. pemindahan dana dari rekening penyumbang ke RKDK.
- (4) Penerimaan Dana Kampanye melalui transaksi perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Dalam hal transaksi perbankan berupa pemindahan dana dari rekening penyumbang ke RKDK tidak dapat menyertakan informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dapat menyertakan surat keterangan dari bank yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pasangan Calon harus membuka RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pada Bank Umum.
- (2) RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
- (3) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sejak Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
- (4) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU dengan menggunakan formulir MODEL-SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN RKDK PASANGAN CALON.
- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL-SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN RKDK PASANGAN CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Pasangan Calon dapat menunjuk Tim Kampanye tingkat nasional untuk mengelola RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pengelola RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pasangan Calon.
- (8) Pasangan Calon membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU.
- (9) Salinan RKDK dan rekening koran menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.
- (10) RKDK Pasangan Calon tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.

Pasal 12

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) Hari sebelum masa tenang, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU.
- (2) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu berdasarkan:
 - a. putusan Bawaslu; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

Pasal 13

- (1) Pasangan Calon wajib menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye putaran kedua.
- (2) Dalam hal Pasangan Calon masuk ke dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua maka

penutupan RKDK pada Bank Umum dilakukan 1 (satu) Hari sebelum Pasangan Calon ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

- (3) Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pasangan Calon dengan menyampaikan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum yang dibuat dengan menggunakan formulir CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN RKDK PASANGAN CALON.
- (4) Ketentuan mengenai formulir CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN RKDK PASANGAN CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum.
- (6) Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada KPU, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

Pasal 14

- (1) Dana Kampanye dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.
- (2) Selain dicatat berdasarkan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Kampanye dalam bentuk barang dapat juga dicatat berdasarkan nilai yang wajar.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, yang dapat dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan, dan dapat dikonversikan dalam bentuk uang.

Pasal 15

- (1) Dana Kampanye dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.
- (2) Selain dicatat berdasarkan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Kampanye dalam bentuk jasa dapat juga dicatat berdasarkan nilai yang wajar.
- (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang.

Bagian Kedua Pengeluaran Dana Kampanye

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu untuk:
 - a. pembiayaan aktivitas Kampanye;
 - b. pembayaran hutang; dan

- c. pengeluaran lain-lain,
yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
- (2) Pembiayaan aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa.
 - (3) Pembayaran hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul yang bersangkutan.
 - (4) Aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
 - e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan;
 - g. rapat umum; dan
 - h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Nilai pengeluaran setiap bahan Kampanye yang disebarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, jika dikonversikan dalam bentuk uang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Bagian Ketiga

Persiapan, Pembukuan, Jenis Laporan, dan Penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Paragraf 1

Persiapan Pelaporan Dana Kampanye

Pasal 17

- (1) Pasangan Calon dan Tim Kampanye menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPU dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye.
- (2) Pasangan Calon dan Tim Kampanye dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun Laporan Dana Kampanye.
- (3) Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan surat tugas dan diserahkan kepada KPU.

Paragraf 2
Pembukuan Dana Kampanye

Pasal 18

- (1) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan Dana Kampanye.
- (2) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Laporan Dana Kampanye.
- (3) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/personel Tim Kampanye tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (4) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Pasal 19

Periode pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.

Pasal 20

Kegiatan Kampanye yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dicatat ke dalam pembukuan Dana Kampanye.

Pasal 21

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) Hari sebelum masa tenang, maka periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dimulai setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
- (2) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu berdasarkan:
 - a. putusan Bawaslu; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu, maka

periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon tersebut dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.

Paragraf 3
Jenis Laporan Dana Kampanye

Pasal 22

- (1) Laporan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.
- (2) Laporan Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran yang digunakan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk membiayai kegiatan Kampanye.
- (3) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 23

- (1) LADK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Periode pembukuan LADK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
- (3) LADK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PASANGAN CALON.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PASANGAN CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, ketua Tim Kampanye, dan bendahara Tim Kampanye.

- (6) LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditandatangani oleh ketua Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) Hari sebelum masa tenang, maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU.
- (2) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu berdasarkan:
 - a. putusan Bawaslu; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

Pasal 25

- (1) Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), harus melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU.
- (2) Laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU melalui Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional.
- (3) Laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b.

Pasal 26

- (1) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) memuat informasi:
 - a. identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); dan
 - b. jumlah sumbangan Dana Kampanye.
- (2) LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan:
 - a. formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perseorangan;
 - b. formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; dan
 - c. formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk

penyumbang yang berasal dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.

- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 27

- (1) LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan
 - h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
- (2) Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
- (3) LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LPPDK PASANGAN CALON.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPPDK PASANGAN CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, ketua Tim Kampanye, dan bendahara Tim Kampanye.
- (6) LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditandatangani oleh ketua Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya.

Paragraf 4
Penyampaian Laporan Dana Kampanye

Pasal 28

- (1) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada KPU.
- (2) Tim Kampanye di tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib menyampaikan LADK sesuai dengan tingkatannya kepada Tim Kampanye tingkat nasional.
- (3) LADK Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi satu kesatuan dengan LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dan wajib disampaikan kepada KPU.
- (4) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
- (5) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- (6) Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dikembalikan oleh KPU maka Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PASANGAN CALON.
- (7) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PASANGAN CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (8) LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 29

- (1) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada KPU.
- (2) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
- (3) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 30

- (1) Pasangan Calon wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.

- (2) Tim Kampanye di tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib menyampaikan LPPDK sesuai dengan tingkatannya kepada Tim Kampanye tingkat nasional.
- (3) LPPDK Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dan wajib disampaikan kepada KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
- (5) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- (6) Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dilampiri dengan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (7) Dalam hal Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.

BAB IV

DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu Sumber dan Bentuk Dana Kampanye

Paragraf 1 Sumber Dana Kampanye

Pasal 31

- (1) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bersumber dari:
 - a. Partai Politik;
 - b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (2) Selain didanai oleh sumber Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada bagian anggaran KPU.
- (4) Sumber Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.

- (5) Penggunaan dan pengelolaan alokasi Dana Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran KPU ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 32

- (1) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a berasal dari keuangan Partai Politik bersangkutan.
- (2) Dana Kampanye yang bersumber dari calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan.
- (3) Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. perusahaan; dan/atau
 - d. badan usaha nonpemerintah.
- (4) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.
- (5) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. perorangan individu;
 - b. suami/istri dan/atau keluarga calon; dan
 - c. suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai Politik, anggota Partai Politik yang mengajukan calon.
- (6) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditujukan kepada calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota wajib melalui Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya, sebelum digunakan untuk keperluan Kampanye.
- (7) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi sumbangan dari Partai Politik untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (8) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
- (9) Perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, terdiri atas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dapat memberikan sumbangan Dana Kampanye untuk Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 33

- (1) Penyumbang yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
- (2) Informasi identitas yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perseorangan:
 1. nama;
 2. tempat/tanggal lahir dan umur;
 3. alamat penyumbang;
 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 5. nomor induk kependudukan;
 6. nomor pokok wajib pajak (apabila ada);
 7. asal perolehan dana; dan
 8. pernyataan bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
 - b. kelompok:
 1. nama kelompok;
 2. alamat kelompok;
 3. nomor akta pendirian kelompok;
 4. nomor keputusan pengesahan badan hukum;
 5. nomor induk kependudukan pimpinan kelompok;
 6. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 7. nomor pokok wajib pajak kelompok atau pimpinan kelompok;
 8. nama dan alamat pimpinan kelompok;
 9. asal perolehan dana;
 10. pernyataan bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan

- menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
- d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan
 - e) tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- c. perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah:
- 1. nama perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;
 - 2. alamat perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;
 - 3. nomor akta pendirian perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;
 - 4. nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;
 - 5. nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah;
 - 6. nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah;
 - 7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
 - 8. asal perolehan dana;
 - 9. keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah; dan
 - 10. pernyataan bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

Pasal 34

- (1) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.
- (2) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.

- (3) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), bersifat kumulatif untuk setiap penyumbang selama penyelenggaraan Kampanye.
- (4) Setiap diskon yang diterima dari hasil pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diberlakukan ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (5) Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan jumlah maksimal sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
 - a. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- (6) Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Paragraf 2 Bentuk Dana Kampanye

Pasal 35

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat berbentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 36

- (1) Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, uang elektronik, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
- (2) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
- (3) Transaksi perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. setoran tunai ke RKDK; dan
 - b. pemindahan dana dari rekening penyumbang ke RKDK.
- (4) Penerimaan Dana Kampanye melalui transaksi perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (5) Dalam hal transaksi perbankan berupa pemindahan dana dari rekening penyumbang ke RKDK tidak dapat menyertakan informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dapat

menyertakan surat keterangan dari bank yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota harus membuka RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) pada Bank Umum.
- (2) RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik.
- (3) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sejak Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.
- (4) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN RKDK PARTAI POLITIK.
- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL-SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN RKDK PARTAI POLITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pengelola RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan surat pernyataan dari pengurus Partai Politik.
- (8) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (9) Salinan RKDK dan rekening koran menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.
- (10) RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.

Pasal 38

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.
- (2) Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dengan menyampaikan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum yang dibuat dengan menggunakan formulir CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN RKDK PARTAI POLITIK.
- (3) Ketentuan mengenai formulir CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN RKDK PARTAI POLITIK

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (4) Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum.
- (5) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota wajib menyampaikan surat pernyataan dari Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

Pasal 39

- (1) Dana Kampanye dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.
- (2) Selain dicatat berdasarkan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Kampanye dalam bentuk barang dapat juga dicatat berdasarkan nilai yang wajar.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, yang dapat dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan, dan dapat dikonversikan dalam bentuk uang.

Pasal 40

- (1) Dana Kampanye dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.
- (2) Selain dicatat berdasarkan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Kampanye dalam bentuk jasa dapat juga dicatat berdasarkan nilai yang wajar.
- (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Calon Anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota sebagai penerima jasa yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang.

Bagian Kedua

Pengeluaran Dana Kampanye

Pasal 41

- (1) Pengeluaran Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yaitu untuk:
 - a. pembiayaan aktivitas Kampanye;
 - b. pembayaran hutang; dan
 - c. pengeluaran lain-lain,
yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
- (2) Pembiayaan aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa.
- (3) Pembayaran hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembayaran atas hutang Partai

- Politik yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu.
- (4) Aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
 - e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan;
 - g. rapat umum; dan
 - h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Nilai pengeluaran setiap bahan Kampanye yang disebarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, jika dikonversikan dalam bentuk uang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Bagian Ketiga

Persiapan, Pembukuan, Jenis Laporan, dan Penyampaian Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu

Paragraf 1

Persiapan Pelaporan Dana Kampanye

Pasal 42

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun Laporan Dana Kampanye.
- (3) Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan surat tugas dan diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Paragraf 2

Pembukuan Dana Kampanye

Pasal 43

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan Dana Kampanye.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Laporan Dana Kampanye.

- (3) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- (4) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (5) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing sesuai tingkatan.
- (6) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 44

Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.

Pasal 45

Kegiatan Kampanye yang dapat didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) tidak dicatat ke dalam pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

Paragraf 3

Jenis Laporan Dana Kampanye

Pasal 46

- (1) Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu terdiri dari:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.
- (2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran yang digunakan Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan Kampanye.
- (3) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari Laporan Dana Kampanye Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 47

- (1) LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Periode pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
- (3) LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PARPOL.
- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya.
- (7) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- (9) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang.
- (10) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c. sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

Pasal 48

- (1) Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), harus melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU.
- (2) Laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU melalui Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatan.
- (3) Laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b.

Pasal 49

- (1) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) memuat informasi:
 - a. identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2); dan
 - b. jumlah sumbangan Dana Kampanye.
- (2) LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan:
 - a. formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perseorangan;
 - b. formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; dan
 - c. formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum.
- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.

Pasal 50

- (1) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - g. saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
- (2) Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
- (3) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk LPPDK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LPPDK PARPOL.
- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPPDK PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
- (7) LPPDK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- (9) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang.
- (10) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia;

- b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
- c. sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

Paragraf 4
Penyampaian Laporan Dana Kampanye

Pasal 51

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
- (4) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- (5) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL.
- (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (7) LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 52

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada KPU.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
- (3) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 53

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
- (2) LPPDK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan/atau KPU Provinsi.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
- (4) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- (5) Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dilampiri dengan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (6) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.

BAB V

DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD

Bagian Kesatu

Sumber dan Bentuk Dana Kampanye

Paragraf 1

Sumber Dana Kampanye

Pasal 54

- (1) Dana Kampanye Pemilu anggota DPD bersumber dari:
 - a. Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (2) Selain didanai oleh sumber Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD dapat didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Dana Kampanye Pemilu anggota DPD yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada bagian anggaran KPU.
- (4) Sumber Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
- (5) Penggunaan dan pengelolaan alokasi Dana Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran KPU ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 55

- (1) Dana Kampanye yang bersumber dari Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, berasal dari harta kekayaan pribadi Calon Anggota DPD yang bersangkutan.
- (2) Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b berasal dari:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. perusahaan; dan/atau
 - d. badan usaha nonpemerintah.
- (3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perorangan individu; dan
 - b. suami/istri dan/atau keluarga Calon Anggota DPD.
- (5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
- (6) Perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, terdiri atas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Penyumbang yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan
- (2) Informasi identitas yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perseorangan:
 1. nama;
 2. tempat/tanggal lahir dan umur;
 3. alamat penyumbang;
 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 5. nomor induk kependudukan;
 6. nomor pokok wajib pajak (apabila ada);
 7. asal perolehan dana; dan
 8. pernyataan bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan

- yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) dana tidak berasal dari tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
- b. kelompok:
- 1. nama kelompok;
 - 2. alamat kelompok;
 - 3. nomor akta pendirian kelompok;
 - 4. nomor keputusan pengesahan badan hukum;
 - 5. nomor induk kependudukan pimpinan kelompok;
 - 6. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - 7. nomor pokok wajib pajak kelompok atau pimpinan kelompok;
 - 8. nama dan alamat pimpinan kelompok;
 - 9. asal perolehan dana; dan
 - 10. pernyataan bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan
 - e) tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- c. perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah:
- 1. nama perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;
 - 2. alamat perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;
 - 3. nomor akta pendirian perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;
 - 4. nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;
 - 5. nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;
 - 6. nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;

7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
8. jumlah sumbangan;
9. asal perolehan dana;
10. keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah; dan
11. pernyataan bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

Pasal 57

- (1) Dana Kampanye Pemilu anggota DPD yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, bernilai paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
- (2) Dana Kampanye Pemilu anggota DPD yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, bernilai paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.
- (3) Setiap diskon yang diterima dari hasil pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diberlakukan ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), bersifat kumulatif untuk setiap penyumbang selama penyelenggaraan Kampanye.
- (5) Calon anggota DPD yang menerima sumbangan melebihi ketentuan jumlah maksimal sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
 - a. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- (6) Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Paragraf 2
Bentuk Dana Kampanye

Pasal 58

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat berbentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 59

- (1) Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, uang elektronik, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
- (2) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
- (3) Transaksi perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. setoran tunai ke RKDK; dan
 - b. pemindahan dana dari rekening penyumbang ke RKDK.
- (4) Penerimaan Dana Kampanye melalui transaksi perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).
- (5) Dalam hal transaksi perbankan berupa pemindahan dana dari rekening penyumbang ke RKDK tidak dapat menyertakan informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dapat menyertakan surat keterangan dari bank yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Calon Anggota DPD harus membuka RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) pada Bank Umum.
- (2) RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Calon Anggota DPD dan terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD yang bersangkutan.
- (3) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sejak Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.
- (4) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU dengan menggunakan formulir MODEL-SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN RKDK CALON ANGGOTA DPD.
- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL-SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN RKDK CALON ANGGOTA DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (6) Calon Anggota DPD dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pengelola RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan surat pernyataan dari Calon Anggota DPD.
- (8) Calon Anggota DPD membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU.
- (9) Salinan RKDK dan rekening koran menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.
- (10) RKDK Calon Anggota DPD tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.

Pasal 61

Dalam hal terdapat Calon Anggota DPD yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu berdasarkan:

- a. putusan Bawaslu; atau
- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Calon Anggota DPD sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD oleh KPU.

Pasal 62

- (1) Calon Anggota DPD wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.
- (2) Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Calon Anggota DPD dengan menyampaikan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum yang dibuat dengan menggunakan formulir CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN RKDK CALON ANGGOTA DPD.
- (3) Ketentuan mengenai formulir CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN RKDK CALON ANGGOTA DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum.
- (5) Calon Anggota DPD wajib menyampaikan surat pernyataan dari Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU Provinsi 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

Pasal 63

- (1) Dana Kampanye dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.
- (2) Selain dicatat berdasarkan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Kampanye dalam bentuk barang dapat juga dicatat berdasarkan nilai yang wajar.

- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, yang dapat dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan, dan dapat dikonversikan dalam bentuk uang.

Pasal 64

- (1) Dana Kampanye dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.
- (2) Selain dicatat berdasarkan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Kampanye dalam bentuk jasa dapat juga dicatat berdasarkan nilai yang wajar.
- (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Calon Anggota DPD sebagai penerima jasa yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang.

Bagian Kedua Pengeluaran Dana Kampanye

Pasal 65

- (1) Pengeluaran Kampanye Calon Anggota DPD yaitu untuk:
 - a. pembiayaan aktivitas Kampanye;
 - b. pembayaran hutang; dan
 - c. pengeluaran lain-lain,
yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
- (2) Pembiayaan aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa.
- (3) Pembayaran hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembayaran atas hutang Calon Anggota DPD yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Calon Anggota DPD yang bersangkutan.
- (4) Aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
 - e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan;
 - g. rapat umum; dan
 - h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Nilai pengeluaran setiap bahan Kampanye yang disebarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, jika dikonversikan dalam bentuk uang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Calon Anggota DPD dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Bagian Ketiga

Persiapan, Pembukuan, Jenis Laporan, dan Penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD

Paragraf 1

Persiapan Pelaporan Dana Kampanye

Pasal 66

- (1) Calon Anggota DPD menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPU melalui KPU Provinsi dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye.
- (2) Calon Anggota DPD dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun Laporan Dana Kampanye.
- (3) Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan surat tugas dan diserahkan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Paragraf 2

Pembukuan Dana Kampanye

Pasal 67

- (1) Calon Anggota DPD wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan Dana Kampanye.
- (2) Calon Anggota DPD wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Laporan Dana Kampanye.
- (3) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Calon Anggota DPD.
- (4) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Calon Anggota DPD.

Pasal 68

Periode pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.

Pasal 69

Kegiatan Kampanye yang dapat didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 ayat (2) tidak dicatat ke dalam pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).

Pasal 70

Dalam hal terdapat Calon Anggota DPD yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu berdasarkan:

- a. putusan Bawaslu; atau
- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Calon Anggota DPD sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu, maka periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Calon Anggota DPD tersebut dimulai sejak ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD oleh KPU dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.

Paragraf 3

Jenis Laporan Dana Kampanye

Pasal 71

- (1) Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD terdiri dari:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.
- (2) Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran yang digunakan oleh Calon Anggota DPD untuk membiayai kegiatan Kampanye.

Pasal 72

- (1) LADK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
 - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. nomor pokok wajib pajak Calon Anggota DPD; dan
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Periode pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
- (3) LADK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK DPD.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (5) LADK Calon Anggota DPD ditandatangani oleh Calon Anggota DPD yang bersangkutan.

Pasal 73

Dalam hal terdapat Calon Anggota DPD yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu berdasarkan:

- a. putusan Bawaslu; atau
- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Calon Anggota DPD sebagaimana diatur dalam Peraturan tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu, maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD oleh KPU.

Pasal 74

- (1) Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), harus melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU.
- (2) Laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU melalui Calon Anggota DPD.
- (3) Laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b.

Pasal 75

- (1) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) memuat informasi:
 - a. identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2); dan
 - b. jumlah sumbangan Dana Kampanye.
- (2) LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan:
 - a. formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perseorangan;
 - b. formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; dan
 - c. formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum

dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum.

- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.

Pasal 76

- (1) LPPDK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. nomor pokok wajib pajak Calon Anggota DPD;
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - g. saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
- (2) Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon Anggota DPD sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
- (3) LPPDK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LPPDK DPD.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPPDK DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) LPPDK Calon Anggota DPD ditandatangani oleh Calon Anggota DPD yang bersangkutan.

Paragraf 4

Penyampaian Laporan Dana Kampanye

Pasal 77

- (1) Calon Anggota DPD wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (2) Calon Anggota DPD menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.

- (3) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- (4) Apabila LADK yang disampaikan oleh Calon Anggota DPD dikembalikan oleh KPU melalui KPU Provinsi, maka Calon Anggota DPD wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL LADK PERBAIKAN-DPD.
- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PERBAIKAN DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) LADK perbaikan disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 78

- (1) Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (2) Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
- (3) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 79

- (1) Calon Anggota DPD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan difasilitasi oleh KPU Provinsi.
- (2) Calon Anggota DPD menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
- (3) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- (4) Penyampaian LPPDK Calon Anggota DPD dilampiri dengan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
- (5) Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.

BAB VI
PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu
Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 80

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima koordinasi dan konsultasi dari Peserta Pemilu dalam proses penyusunan LADK.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LADK yang dilakukan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 81

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK dari Peserta Pemilu melalui Sikadeka selama masa penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 77 ayat (3).
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuat tanda bukti penerimaan penyampaian LADK dari Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 77 ayat (2) sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 77 ayat (3).
- (3) KPU tidak memberikan tanda bukti penerimaan apabila telah melewati batas akhir waktu penyampaian LADK sebagaimana dimaksud 28 ayat (5), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 77 ayat (3).

Pasal 82

Dalam penerimaan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK yang disampaikan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka;
- b. menetapkan status penyampaian LADK dari Peserta Pemilu; dan
- c. memberikan bukti tanda pengembalian atau tanda bukti penerimaan penyampaian LADK kepada Peserta Pemilu melalui Sikadeka.

Paragraf 3
Pencermatan

Pasal 83

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas LADK yang disampaikan oleh Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a untuk memastikan bahwa:
 - a. LADK ditandatangani oleh Peserta Pemilu;
 - b. LADK lengkap; dan
 - c. LADK memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1).
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menentukan hasil pencermatan atas LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sikadeka.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengembalian; dan
 - b. penerimaan.
- (4) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara hasil pencermatan.

Paragraf 4
Pengembalian

Pasal 84

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan LADK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) kepada Peserta Pemilu dalam hal LADK:
 - a. tidak ditandatangani oleh Peserta Pemilu;
 - b. tidak lengkap; dan/atau
 - c. tidak memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1).
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan kepada Peserta Pemilu.

Pasal 85

- (1) Apabila LADK dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Peserta Pemilu diberikan waktu 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X, Lampiran XV, dan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 5
Penerimaan

Pasal 86

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima:
 - a. LADK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) kepada Peserta Pemilu dalam hal LADK:
 1. ditandatangani oleh Peserta Pemilu;
 2. lengkap; dan/atau
 3. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1); dan
 - b. LADK yang telah dilengkapi dan diperbaiki oleh Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada Peserta Pemilu.

Pasal 87

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LADK dari Peserta Pemilu setelah masa penyampaian LADK berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LADK Peserta Pemilu.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LADK dari Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 88

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK perbaikan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) pada papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Penerimaan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye
Peserta Pemilu

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 89

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima koordinasi dan konsultasi dari Peserta Pemilu dalam proses penyampaian LPSDK.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) yang dilakukan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 90

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Peserta Pemilu melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Pasal 52 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (3).
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuat tanda bukti penerimaan penyampaian LPSDK dari Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 78 ayat (2) sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Pasal 52 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (3).

Bagian Ketiga
Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye Peserta Pemilu

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 91

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima konsultasi dari Peserta Pemilu dalam proses penyusunan LPPDK.
- (2) Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kendala dalam penyusunan laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang harus dikonsultasikan kepada KAP, maka KPU dapat meneruskan hasil konsultasi kepada KAP.
- (3) KAP secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPPDK yang dilakukan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 92

- (1) KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 menerima LPPDK dari Peserta Pemilu melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), Pasal 53 ayat (4), dan Pasal 79 ayat (3).
- (2) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat tanda bukti penerimaan penyampaian LPPDK dari Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 79 ayat (2) sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), Pasal 53 ayat (4), dan Pasal 79 ayat (3).
- (3) KAP tidak membuat tanda bukti penerimaan apabila telah melewati batas akhir waktu penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), Pasal 53 ayat (4), dan Pasal 79 ayat (3).

Pasal 93

Dalam penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, KAP mempunyai tugas:

- a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan cakupan informasi LPPDK yang disampaikan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka; dan
- b. memberikan tanda bukti penerimaan penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dari Peserta Pemilu.

Paragraf 3 Pencermatan

Pasal 94

- (1) KAP melakukan pencermatan atas LPPDK Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a untuk memastikan bahwa:
 - a. LPPDK ditandatangani oleh Peserta Pemilu;
 - b. LPPDK lengkap; dan
 - c. LPPDK memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1).
- (2) KAP menentukan hasil pencermatan atas LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sikadeka.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara hasil pencermatan.

Paragraf 4 Penerimaan

Pasal 95

- (1) KAP menerima LPPDK yang telah lengkap dan telah ditandatangani oleh Peserta Pemilu.
- (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1).
- (3) LPPDK yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda terima penerimaan oleh KAP.

Pasal 96

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK dari Peserta Pemilu ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK Peserta Pemilu.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dari Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

BAB VII
AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu
Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

Pasal 97

- (1) Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu dilakukan oleh AP dengan bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye yang merupakan audit kepatuhan dalam kerangka Perikatan Asurans.
- (2) Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepatuhan atas pelaporan Dana Kampanye terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye.
- (3) Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu Asersi atau lebih.

Bagian Kedua
Seleksi Kantor Akuntan Publik

Pasal 98

- (1) KPU menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi.
- (2) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan Laporan Dana Kampanye Pemilu tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye; dan
 - b. membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan Laporan Dana Kampanye Pemilu bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik, atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Biaya pelaksanaan kerja KAP untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (5) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan formulir CONTOH SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI KAP.
- (6) Ketentuan mengenai formulir CONTOH SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Ketiga
Perikatan Audit

Pasal 99

- (1) AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan oleh KPU.
- (2) AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dan DPD;
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - c. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara.
- (3) AP dan ketua tim audit yang akan melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Laporan Dana Kampanye dari asosiasi profesi AP.
- (4) AP yang ditugaskan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan Komisi ini yang diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (5) AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
- (6) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan formulir CONTOH SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI AP.
- (7) Ketentuan mengenai formulir CONTOH SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI AP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye

Pasal 100

KAP wajib menyelesaikan audit paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu.

Pasal 101

- (1) Peserta Pemilu wajib memberikan keterangan yang benar dalam laporan Dana Kampanye Pemilu.
- (2) Peserta Pemilu dalam memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan dengan tepat waktu; dan
 - b. memberikan akses bagi auditor dan KAP.
- (3) Pemberian akses bagi auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:

- a. mendapatkan informasi mengenai pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, bukti, dan dokumen pencatatan, serta data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
- b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
- c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
- d. memperoleh surat representasi dari pihak yang di audit.

Bagian Kelima
Penyampaian dan Pengumuman Hasil
Audit Laporan Dana Kampanye

Pasal 102

- (1) KAP menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (2) Hasil audit Dana Laporan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan rangkuman kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuat tanda terima hasil audit Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani bersama dengan KAP.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil audit Laporan Dana Kampanye yang disampaikan oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara.

Pasal 103

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1).
- (2) KPU mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP pada papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB VIII
TANGGAPAN MASYARAKAT

Pasal 104

- (1) Masyarakat dan pemantau Pemilu yang telah terakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berperan serta mengawasi pelaporan Dana Kampanye.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan yang disampaikan secara

langsung kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan/atau melalui laman resmi KPU yang didalamnya menerangkan bahwa ada indikasi terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan formulir MODEL-TANGGAPAN MASYARAKAT DANA KAMPANYE sampai dengan sebelum penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP kepada KPU.
- (4) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. identitas kependudukan pelapor yang jelas;
 - b. bukti yang mendasari atau memperkuat laporannya; dan
 - c. uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan.
- (5) Dalam hal laporan disampaikan oleh kelompok, identitas kependudukan yang disampaikan yaitu identitas kependudukan pimpinan kelompok.
- (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL-TANGGAPAN MASYARAKAT DANA KAMPANYE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU, dan dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Laporan Dana Kampanye.

BAB IX SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

Pasal 105

- (1) Dalam pelaksanaan tahapan pelaporan Dana Kampanye, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu dan KAP dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa Sikadeka yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini.
- (2) Peserta Pemilu menggunakan Sikadeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye.
- (3) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sikadeka dalam penerimaan Laporan Dana Kampanye, serta pelaksanaan pengadaan KAP.
- (4) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sikadeka dalam penerimaan Laporan Dana Kampanye dan penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye.

Pasal 106

- (1) KPU membuka akses Sikadeka untuk Pasangan Calon dan Partai Politik tingkat pusat yang telah mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada KPU melalui Sikadeka.

- (2) KPU Provinsi membuka akses Sikadeka untuk Calon Anggota DPD yang telah mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada KPU Provinsi melalui Sikadeka.
- (3) Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan menggunakan formulir CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA PESERTA PEMILU.
- (4) Ketentuan mengenai formulir CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA PESERTA PEMILU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) KPU dan KPU Provinsi mengirimkan persetujuan permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada Pasangan Calon, Partai Politik tingkat pusat, dan Calon Anggota DPD melalui surat elektronik yang tercantum pada surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dengan menggunakan formulir MODEL-PERSETUJUAN AKSES SIKADEKA PESERTA PEMILU.
- (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL-PERSETUJUAN AKSES SIKADEKA PESERTA PEMILU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 107

- (1) KAP yang melakukan audit Laporan Dana Kampanye mengajukan permohonan akses Sikadeka kepada KPU.
- (2) Permohonan akses Sikadeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA KAP.
- (3) Ketentuan mengenai formulir CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA KAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) KPU mengirimkan persetujuan permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada KAP melalui surat elektronik yang tercantum pada surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dengan menggunakan formulir MODEL-PERSETUJUAN AKSES SIKADEKA KAP.
- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL-PERSETUJUAN AKSES SIKADEKA KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 108

- (1) KPU memberikan akses pembacaan data Laporan Dana Kampanye yang ada pada Sikadeka kepada:
 - a. Bawaslu;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota;

- d. lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
 - e. lembaga negara yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Akses pembacaan data Laporan Dana Kampanye yang ada pada Sikadeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah ada pengajuan permohonan akses Sikadeka kepada KPU.
- (3) KPU mengirimkan persetujuan permohonan pembukaan akses pembacaan data Sikadeka kepada:
- a. Bawaslu;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
 - e. lembaga negara yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,
- melalui surat elektronik yang tercantum pada surat permohonan pembukaan akses pembacaan data Sikadeka dengan menggunakan formulir MODEL-PERSETUJUAN AKSES SIKADEKA PEMANGKU KEPENTINGAN.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL-PERSETUJUAN AKSES SIKADEKA PEMANGKU KEPENTINGAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 109

- (1) KPU mengumumkan informasi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari secara berkala melalui laman KPU.

BAB X

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA

Pasal 110

- (1) Dalam hal terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, KPU berkewajiban menyusun program dan jadwal kegiatan tahapan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Ketentuan mengenai Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

Pasal 111

- (1) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional wajib menyampaikan LADK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.
- (2) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- dilakukan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye dimulai.
- (3) Ketentuan mengenai penyampaian LADK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian LADK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

Pasal 112

- (1) Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan sumbangan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, harus melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU.
- (2) Laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam LPSDK.
- (3) LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) Hari setelah penyampaian LADK sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye putaran kedua berakhir.
- (4) Ketentuan mengenai penyampaian LPSDK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian LPSDK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

Pasal 113

- (1) Pasangan Calon wajib menyampaikan LPPDK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
- (2) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.
- (3) Ketentuan mengenai penyampaian LPPDK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian LPPDK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

Pasal 114

- (1) Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dilaksanakan selama 15 (lima belas) Hari sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 103 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

BAB XI PEDOMAN TEKNIS

Pasal 115

- KPU menetapkan pedoman teknis mengenai:
- a. pembukaan dan penutupan RKDK;
 - b. pelaporan Dana Kampanye; dan

- c. audit Laporan Dana Kampanye, dengan Keputusan KPU yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi ini.

BAB XII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 116

- (1) Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye dilarang menerima sumbangan Dana Kampanye atau bantuan lain untuk Kampanye yang bersumber dari:
 - a. pihak asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
 - d. pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
- (2) Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilarang menggunakan sumbangan Dana Kampanye tersebut;
 - b. wajib melaporkannya kepada KPU; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- (3) Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. warga negara asing;
 - b. pemerintah asing;
 - c. perusahaan asing yang didirikan di luar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki asing;
 - d. perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki asing;
 - e. lembaga swadaya masyarakat asing; dan
 - f. organisasi masyarakat asing.
- (4) Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan
 - b. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang

mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkoba.

Pasal 117

KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan:

- a. Tim Kampanye atau petugas Kampanye Peserta Pemilu;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilu;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilu;
 - d. anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari,
- ke dalam struktur tim audit Dana Kampanye.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 118

- (1) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.
- (3) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.
- (4) Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

Pasal 119

- (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan Dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan penerimaan sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Apabila KAP yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), KPU membatalkan penunjukan KAP yang bersangkutan.
- (2) Apabila KAP yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui melibatkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, KPU membatalkan penunjukan KAP yang bersangkutan.
- (3) KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berhak mendapat pembayaran jasa.
- (4) KPU menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberian Sanksi

Pasal 122

- (1) Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sebagai berikut:
 - a. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang diberikan sanksi pembatalan; dan

- b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diputuskan dalam rapat pleno.
- (2) Sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1175); dan
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1313),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 124

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 696

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan RKDK		
	a. Pasangan Calon	Senin, 13 November 2023	Minggu, 26 November 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu		
	1) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022	Senin, 27 November 2023
	2) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022	Jumat, 30 Desember 2022	Senin, 27 November 2023
	c. Calon Anggota DPD	Jumat, 3 November 2023	Senin, 27 November 2023
2.	Penutupan RKDK		
	a. Pasangan Calon	Jumat, 23 Februari 2024	Sabtu, 1 Juni 2024
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	Jumat, 23 Februari 2024	Rabu, 28 Februari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Jumat, 23 Februari 2024	Rabu, 28 Februari 2024
3.	Periode pembukuan LADK		
	a. Pasangan Calon	Kamis, 16 November 2023	Minggu, 26 November 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu		
	1) Partai Politik Peserta Pemilu	Sabtu, 17 Desember 2022	Sabtu, 6 Januari 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2022		
	2) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022	Senin, 2 Januari 2023	Sabtu, 6 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Senin, 6 November 2023	Sabtu, 6 Januari 2024
4.	Penyampaian LADK		
	a. Pasangan Calon	Kamis, 16 November 2023	Senin, 27 November 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	Minggu, 7 Januari 2024	Minggu, 7 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Minggu, 7 Januari 2024	Minggu, 7 Januari 2024
5.	Perbaikan LADK		
	a. Pasangan Calon	Jumat, 17 November 2023	Sabtu, 2 Desember 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	Senin, 8 Januari 2024	Jumat, 12 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Senin, 8 Januari 2024	Jumat, 12 Januari 2024
6.	Pengumuman LADK		
	a. Pasangan Calon	Jumat, 17 November 2023	Minggu, 3 Desember 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	Senin, 8 Januari 2024	Sabtu, 13 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Senin, 8 Januari 2024	Sabtu, 13 Januari 2024
7.	Penyampaian LPSDK	Selasa, 28 November 2023	Minggu, 11 Februari 2024
8.	Periode pembukuan LPPDK		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	a. Pasangan Calon	Kamis, 16 November 2023	Kamis, 22 Februari 2024
	b. Partai Politik Peserta Pemilu		
	1) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2022	Sabtu, 17 Desember 2022	Kamis, 22 Februari 2024
	2) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022	Senin, 2 Januari 2023	Kamis, 22 Februari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Senin, 6 November 2023	Kamis, 22 Februari 2024
9.	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP	Jumat, 23 Februari 2024	Kamis, 29 Februari 2024
10.	Audit Laporan Dana Kampanye	Jumat, 23 Februari 2024	Jumat, 29 Maret 2024
11.	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 23 Maret 2024	Jumat, 29 Maret 2024
12.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	Minggu, 24 Maret 2024	Jumat, 5 April 2024
13.	Pengumuman hasil audit	Minggu, 24 Maret 2024	Senin, 8 April 2024
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA			
1.	Penutupan RKDK	Rabu, 3 Juli 2024	Rabu, 3 Juli 2024
2.	Penyampaian LADK	Senin, 3 Juni 2024	Senin, 3 Juni 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
3.	Perbaikan LADK	Selasa, 4 Juni 2024	Sabtu, 8 Juni 2024
4.	Pengumuman LADK	Selasa, 4 Juni 2024	Minggu, 9 Juni 2024
5.	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP	Kamis, 4 Juli 2024	Kamis, 4 Juli 2024
6.	Audit Laporan Dana Kampanye	Kamis, 4 Juli 2024	Kamis, 18 Juli 2024
7.	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 4 Juli 2024	Kamis, 18 Juli 2024
8.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	Jumat, 5 Juli 2024	Kamis, 25 Juli 2024
9.	Pengumuman hasil audit	Jumat, 5 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PARTAI POLITIK

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik :
Alamat Partai Politik :
Nomor Keputusan Kepengurusan Partai Politik :
Politik yang termutakhir dimasing-
masing tingkatan
Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik :
Nama Pimpinan Partai Politik :
Alamat Pimpinan Partai Politik :
Nomor Telepon/Telepon Genggam :
Pimpinan Partai Politik (aktif)
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. kami tidak dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan dan nama lengkap

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN RKDK
PASANGAN CALON



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENGANTAR
PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR:

Yth(diisi nama Bank Umum yang dituju)

di-

Tempat

1. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berupa uang wajib ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Pasangan Calon pada bank.
2. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor ... Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
3. Berdasarkan Surat ... (diisi dengan nomor surat permohonan Pengantar pembukaan RKDK dari Pasangan Calon) perihal Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK.

Dengan ini disampaikan bahwa:

Nama Calon Presiden :

Nama Calon Wakil Presiden :

adalah peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Nama Ketua Tim Kampanye :
tingkat Nasional

Nama Bendahara Tim :
Kampanye tingkat Nasional

adalah Tim Kampanye tingkat nasional dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, mohon agar dapat memfasilitasi Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon dimaksud dengan keterangan sebagai berikut:

Nama pada rekening : RKDK PILPRES ... dan ... (diisi dengan nama Pasangan Calon)

Jenis rekening : Tabungan/Giro*

Penanda tangan rekening : 1 Nama :

NIK :

Alamat :

Jabatan :

2 Nama :

NIK :

Alamat :

Jabatan :

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Ketua Komisi Pemilihan Umum

(Tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:

*)pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN IV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN RKDK
PASANGAN CALON

SURAT PERMOHONAN
PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nomor :

Perihal : Penutupan RKDK

Yth(diisi nama Bank Umum yang dituju)

di-

Tempat

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional wajib menutup RKDK pada bank umum.
2. Berkenaan dengan angka 1 di atas, Pasangan Calon.....(diisi dengan nama Pasangan Calon) merupakan:
 - Pasangan Calon yang tidak masuk ke dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua maka penutupan RKDK pada bank umum dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye putaran kedua.
 - Pasangan Calon yang masuk ke dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua maka penutupan RKDK pada bank umum dilakukan 1 (satu) Hari sebelum Pasangan Calon ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional wajib menyampaikan surat pernyataan dari Bank Umum kepada KPU 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan penutupan dari bank umum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan permohonan penutupan RKDK dengan rincian:

Nama Calon Presiden :
Nama Calon Wakil Presiden :
Nama Ketua Tim Kampanye :
tingkat nasional
Nama Bendahara Tim :
Kampanye tingkat nasional
Nama RKDK : (diisi nama sesuai RKDK)
Nomor RKDK : (diisi nomor RKDK)

Mohon berkenan kepada bank(diisi dengan nama bank) untuk dapat menutup RKDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tersebut diatas dan dapat diberikan surat pernyataan penutupan RKDK dimaksud.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....
Calon Presiden/Wakil Presiden*

Ketua/Bendahara Tim Kampanye
Tingkat Nasional*

(Tanda tangan dan nama lengkap)

(Tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:

*)pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

HASYIM ASY'ARI



Andi Krisna

LAMPIRAN V
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LADK PASANGAN CALON

A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____²

NOMOR ³	AKTIVITAS ⁴	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁵	BARANG (Rp) ⁶	JASA (Rp) ⁷
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ⁸			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon ⁹			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁰			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²			
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah ¹³			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁴			
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank ¹⁵			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN ¹⁶			

NOMOR ³	AKTIVITAS ⁴	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁵	BARANG (Rp) ⁶	JASA (Rp) ⁷
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁷			
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁸			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN ¹⁹			
	TOTAL PENERIMAAN ²⁰			
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan ²¹			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum ²²			
2.	Pertemuan Terbatas ²³			
3.	Pertemuan Tatap Muka ²⁴			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan ²⁵			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁶			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁷			
7.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ²⁸			
8.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ²⁹			
	b. Pembelian Kendaraan ³⁰			
	c. Pembelian Peralatan ³¹			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³²			
	e. Pengeluaran Lain ³³			
	TOTAL PENGELUARAN ³⁴			


NOMOR ³	AKTIVITAS ⁴	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁵	BARANG (Rp) ⁶	JASA (Rp) ⁷
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang ³⁵			
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye ³⁶			
2.	Kas di Bendahara ³⁷			
3.	Barang ³⁸			

.....,

CALON PRESIDEN³⁹

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN⁴⁰


ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL⁴¹

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL⁴²

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional


1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
3. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
4. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.
5. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon, serta jumlah utang dan saldo uang Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon, serta jumlah saldo barang Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
7. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum periode pembukuan LADK. Nilai penerimaan Pasangan Calon berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Nilai sumbangan

Pasangan Calon berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengukung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah. Nilai sumbangan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
15. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.
16. Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.
17. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
18. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
19. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum periode pembukuan LADK. Nilai pengeluaran Pasangan Calon berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah pengeluaran Pasangan Calon pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.
22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media dalam jaringan.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening Khusus Dana Kampanye.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
32. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
33. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
34. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
35. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
36. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.
37. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.
38. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
39. Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
40. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
41. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.
42. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.

B. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode ____s/d ____²

NOMOR ³	SUMBER DANA KAMPANYE ⁴	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁵	BARANG (Rp) ⁶	JASA (Rp) ⁷
1.	Pasangan Calon ⁸			
	a. Nama Calon Presiden ^{8a}			
	b. Nama Calon Wakil Presiden ^{8b}			
	Jumlah ⁹			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁰			
	a. Nama Partai Politik ^{10a}			
	b. Dst. ^{10b}			
	Jumlah ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
	a. Nama Penyumbang: ^{12a}			
	Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: ^{12b}			
	Alamat Penyumbang: ^{12c}			
	Nomor Telepon/Telepon genggam Penyumbang (aktif): ^{12d}			
	Nomor Induk Kependudukan: ^{12e}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada): ^{12f}			
	b. Dst. ^{12g}			
	Jumlah ¹³			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁴			
	a. Nama Kelompok: ^{14a}			
	Alamat Kelompok: ^{14b}			
	Nomor Akta Pendirian Kelompok: ^{14c}			
	Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum: ^{14d}			


NOMOR ³	SUMBER DANA KAMPANYE ⁴	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁵	BARANG (Rp) ⁶	JASA (Rp) ⁷
	Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok ^{14e}			
	Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok: ^{14f}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau Pimpinan Kelompok: ^{14g}			
	Nama Pimpinan Kelompok: ^{14h}			
	Alamat Pimpinan Kelompok: ¹⁴ⁱ			
	b. Dst. ^{14j}			
	Jumlah ¹⁵			
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah ¹⁶			
	a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16a}			
	Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16b}			
	Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16c}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16d}			
	Nama direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16e}			
	Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16f}			
	Nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16g}			
	Nama Pemegang saham mayoritas: ^{16h}			
	Alamat Pemegang saham mayoritas: ¹⁶ⁱ			
	Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah: ^{16j}			
	b. Dst. ^{16k}			
	Jumlah ¹⁷			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁸			

.....,

CALON PRESIDEN¹⁹

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN²⁰


ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL²¹

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL²²

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
3. Diisi dengan nomor.
4. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
5. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Presiden.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Presiden.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.
10. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
11. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
12. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tanggal lahir dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang.
 - f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).

13. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
14. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok.
 - c. Diisi dengan Nomor Akta Pendirian kelompok.
 - d. Diisi dengan Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum.
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan pimpinan kelompok.
 - f. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam kelompok yang dapat dihubungi (aktif).
 - g. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok.
 - h. Diisi dengan nama pimpinan kelompok.
 - i. Diisi dengan alamat pimpinan kelompok.
 - j. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
15. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
16. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sesuai identitas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah:
 - a. Diisi dengan nama perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah
 - b. Diisi dengan alamat perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang dapat dihubungi (aktif).
 - h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
 - i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
 - j. Diisi dengan keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.
 - k. Diisi dengan identitas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah lainnya (apabila ada).
17. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
18. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
19. Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
20. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
21. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.
22. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.

C. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode ____s/d ____²

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye : _____³
 Nama Bank : _____⁴
 Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁵
 Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁶
 Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon : _____ dan _____⁷

NO. ⁸	UANG ⁹							
	TANGGAL ¹⁰	AKTIVITAS ¹¹	URAIAN ¹²	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁵	PENGELUARAN(Rp) ¹⁶	SALDO(Rp) ¹⁷
				BUKTI ¹³	AKUN ¹⁴			
1.								
Dst.								

NO. 18	BARANG ¹⁹								
	TANGGAL ²⁰	AKTIVITAS ²¹	URAIAN ²²	UNIT/ SATUAN ²³	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²⁶	PENGELUARAN(Rp) ²⁷	SALDO(Rp) ²⁸
					BUKTI ²⁴	AKUN ²⁵			
1.									
Dst.									

NO. 29	JASA ³⁰							
	TANGGAL ³¹	AKTIVITAS ³²	URAIAN ³³	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁶	PENGELUARAN(Rp) ³⁷	SALDO(Rp) ³⁸
				BUKTI ³⁴	AKUN ³⁵			
1.								
Dst.								


NO. 39	UTANG ⁴⁰							
	TANGGAL ⁴¹	AKTIVITAS ⁴²	URAIAN ⁴³	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴⁶	PENGELUARAN(Rp) ⁴⁷	SALDO(Rp) ⁴⁸
				BUKTI ⁴⁴	AKUN ⁴⁵			
1.								
Dst.								

.....,

CALON PRESIDEN⁴⁹

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN⁵⁰


ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE⁵¹

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE⁵²

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
3. Diisi dengan Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu.
4. Diisi dengan Nama Bank tempat pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu.
5. Diisi dengan tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu.
6. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu.
7. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
8. Diisi dengan nomor urut.
9. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

10. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
14. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
15. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
17. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
18. Diisi dengan nomor urutan.
19. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
21. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
22. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
23. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
24. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
25. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama

- 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
26. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 28. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 29. Diisi dengan nomor urut.
 30. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 31. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 32. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 33. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 34. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim kampanye tingkat nasional) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 35. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
 36. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 37. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 38. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 39. Diisi dengan nomor urut.
 40. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 41. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 42. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 43. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 44. Diisi dengan nomor bukti transaksi (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 45. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.

46. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
47. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
48. Diisi dengan jumlah sisa utang.
49. Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
50. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
51. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.
52. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.

D. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____²

NO ³	URAIAN ⁴	NOMOR AKUN ⁵	PENERIMAAN ⁶		PENGELUARAN ⁷		SALDO ⁸	
			(unit/satuan) ^{6a}	(Rp) ^{6b}	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}
1.	Persediaan Barang ⁹							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Reklame							
	2) Spanduk							
	3) Umbul-umbul							
	4) dan lain-lain							

NO ³	URAIAN ⁴	NOMOR AKUN ⁵	PENERIMAAN ⁶		PENGELUARAN ⁷		SALDO ⁸	
			(unit/satuan) ^{6a}	(Rp) ^{6b}	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}
b.	Selebaran	1.2.02						
c.	Brosur	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Stiker	1.2.06						
g.	Pakaian	1.2.07						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
h.	Penutup kepala	1.2.08						
i.	Alat minum	1.2.09						
j.	Kalender	1.2.10						
k.	Kartu nama	1.2.11						


NO ³	URAIAN ⁴	NOMOR AKUN ⁵	PENERIMAAN ⁶		PENGELUARAN ⁷		SALDO ⁸	
			(unit/satuan) ^{6a}	(Rp) ^{6b}	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}
1.	Pin	1.2.12						
m.	Alat tulis	1.2.13						
n.	Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.2....						
2.	Peralatan ¹⁰							
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor ¹¹							
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4.	Kendaraan ¹²							
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH ¹³								

.....,

CALON PRESIDEN¹⁴

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN¹⁵


ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE¹⁶

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE¹⁷

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan uraian persediaan barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan.
5. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur

- 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
6. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 7. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang dikeluarkan/disebarkan.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 8. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 9. Diisi dengan uraian persediaan barang alat peraga Kampanye dan/atau bahan Kampanye.
 10. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
 11. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
 12. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.

13. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
14. Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
15. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
16. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.
17. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.

E. FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

NO. ²	UANG ³							
	TANGGAL ⁴	AKTIVITAS ⁵	URAIAN ⁶	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁹	PENGELUARAN(Rp) ¹⁰	SALDO(Rp) ¹¹
				BUKTI ⁷	AKUN ⁸			
1.								
Dst.								

NO. ¹²	BARANG ¹³								
	TANGGAL ¹⁴	AKTIVITAS ¹⁵	URAIAN ¹⁶	UNIT/ SATUAN ¹⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²⁰	PENGELUARAN(Rp) ²¹	SALDO(Rp) ²²
					BUKTI ¹⁸	AKUN ¹⁹			
1.									
Dst.									

NO. ²³	JASA ²⁴							
	TANGGAL ²⁵	AKTIVITAS ²⁶	URAIAN ²⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁰	PENGELUARAN(Rp) ³¹	SALDO(Rp) ³²
				BUKTI ²⁸	AKUN ²⁹			
1.								
Dst.								


NO. ³³	UTANG ³⁴							
	TANGGAL ³⁵	AKTIVITAS ³⁶	URAIAN ³⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴⁰	PENGELUARAN(Rp) ⁴¹	SALDO(Rp) ⁴²
				BUKTI ³⁸	AKUN ³⁹			
1.								
Dst.								

.....,

CALON PRESIDEN⁴³

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN⁴⁴


ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE⁴⁵

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE⁴⁶

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan nomor urut.
3. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
4. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
5. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
10. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan nomor urut.
13. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
14. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
17. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
18. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.

19. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
20. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan nomor urut.
24. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
25. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
26. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
27. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
28. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.

29. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
30. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
32. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
33. Diisi dengan nomor urut.
34. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
35. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
36. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
37. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
38. Diisi dengan nomor bukti transaksi (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
39. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
40. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
41. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
42. Diisi dengan jumlah sisa utang.
43. Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
44. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
45. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.
46. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.

F. FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Periode ____ s/d ____³

Nama Ketua Tim Kampanye : _____⁴
Nama Bendahara Tim Kampanye : _____⁵
Nomor Rekening : _____⁶
Nomor Induk Kependudukan : _____ dan _____⁷
Nomor Pokok Wajib Pajak : _____ dan _____⁸

NOMOR ⁹	AKTIVITAS ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ¹⁴			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional ¹⁵			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁶			
A.3	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁷			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN ¹⁸			
	TOTAL PENERIMAAN ¹⁹			
B.	Pengeluaran sebelum periode pembukuan ²⁰			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum ²¹			
2.	Pertemuan Terbatas ²²			
3.	Pertemuan Tatap Muka ²³			


NOMOR ⁹	AKTIVITAS ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan ²⁴			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁵			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁶			
7.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ²⁷			
8.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ²⁸			
	b. Pembelian Kendaraan ²⁹			
	c. Pembelian Peralatan ³⁰			
	d. Pengeluaran Lain ³¹			
	TOTAL PENGELUARAN ³²			
C	Saldo			
1.	Kas ³³			
3.	Barang ³⁴			

.....,

KETUA TIM KAMPANYE
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....³⁵

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....³⁶

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Tim Kampanye Pasangan Calon di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi nama Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.

4. Diisi dengan Nama Ketua Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
5. Diisi dengan Nama Bendahara Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
6. Diisi dengan rekening yang digunakan untuk menerima penyampaian dana dalam bentuk uang dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
7. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Ketua Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
8. Diisi dengan Nomor Nomor Pokok Wajib Pajak Ketua dan Bendahara Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
9. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
10. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
11. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan sesuai tingkatan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan sebelum periode pembukuan LADK.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional.
16. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
17. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
18. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang hasil pembelian pada periode LADK.
19. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan dan jumlah Penerimaan jumlah barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan sebelum periode pembukuan LADK.
21. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.

24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media dalam jaringan.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
27. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
32. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
33. Diisi dengan jumlah saldo uang per tanggal penutupan periode LADK.
34. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
35. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
36. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.

*Pilih salah satu

G. FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PERIODE ____S/D ____²

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Induk Kependudukan :
Jabatan : Calon Presiden
2. Nama :
Alamat :
Nomor Induk Kependudukan :
Jabatan : Calon Wakil Presiden
3. Nama :
Alamat :
Nomor Induk Kependudukan :
Jabatan : Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional
4. Nama :
Alamat :
Nomor Induk Kependudukan :
Jabatan : Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden periode tanggal
_____ sampai _____³

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

- a. bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- b. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

- d. bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran yang dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan Kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
- f. bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON PRESIDEN⁴

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN⁵


ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL⁶

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL⁷

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional:

1. Diisi dengan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 2. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
 3. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
 4. Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
 5. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
 6. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.
 7. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.
- *) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

HASYIM ASY'ARI



LAMPIRAN VI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LPSDK PERSEORANGAN

LAPORAN PEMBERI SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon
genggam (aktif) :
Nomor Induk Kependudukan :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
(apabila ada)
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. saya tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. saya tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian saya sampaikan semua informasi tersebut di atas dan saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat disampaikan kepada KPU.

.....
Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan dan nama lengkap

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN VII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LPSDK KELOMPOK

LAPORAN PEMBERI SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PIHAK LAIN KELOMPOK

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Akta Pendirian :
Kelompok :
Nomor Keputusan :
Pengesahan Badan Hukum :
Nomor Induk Kependudukan :
pimpinan kelompok :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam (aktif) :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Kelompok atau Pimpinan :
Kelompok :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. kami tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
4. sumbangan bersifat tidak mengikat; dan
5. tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian kami sampaikan semua informasi tersebut di atas dan kami buat dengan
sebenar-benarnya agar dapat disampaikan kepada KPU.

.....
Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan dan nama lengkap

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA
NONPEMERINTAH

LAPORAN PEMBERI SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PIHAK LAIN PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah :

Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah :

Nomor Akta pendirian Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah :

Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah :

Nama Direksi atau Pimpinan Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah :

Alamat Direksi atau Pimpinan Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah :

Nomor Telepon/Telepon Genggam Direksi
atau Pimpinan Perusahaan dan/atau
Badan Usaha Nonpemerintah (aktif) :

Nama Pemegang Saham Mayoritas :

Alamat Pemegang Saham Mayoritas :

Keterangan tentang status Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. kami tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Perusahaan atau Badan Usaha.

Demikian kami sampaikan semua informasi tersebut di atas dan kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat disampaikan kepada KPU.

.....,,
Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan dan nama lengkap

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN IX
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG
 DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LPPDK PASANGAN CALON

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
 NAMA PASANGAN CALON _____¹
 TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 Periode ____ s/d ____²

NOMOR ³	AKTIVITAS ⁴	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁵	BARANG (Rp) ⁶	JASA (Rp) ⁷
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ⁸			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon ⁹			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁰			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²			
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah ¹³			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁴			
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank ¹⁵			

NOMOR ³	AKTIVITAS ⁴	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁵	BARANG (Rp) ⁶	JASA (Rp) ⁷
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN ¹⁶			
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁷			
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁸			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN ¹⁹			
	TOTAL PENERIMAAN ²⁰			
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan ²¹			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum ²²			
2.	Pertemuan Terbatas ²³			
3.	Pertemuan Tatap Muka ²⁴			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan ²⁵			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁶			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁷			
7.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ²⁸			
8.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ²⁹			
	b. Pembelian Kendaraan ³⁰			
	c. Pembelian Peralatan ³¹			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³²			


NOMOR ³	AKTIVITAS ⁴	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁵	BARANG (Rp) ⁶	JASA (Rp) ⁷
	e. Pengeluaran Lain ³³			
	TOTAL PENGELUARAN ³⁴			
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang ³⁵			
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye ³⁶			
2.	Kas di Bendahara ³⁷			
3.	Barang ³⁸			

.....,

CALON PRESIDEN³⁹

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN⁴⁰


ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL⁴¹

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL⁴²

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
3. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
4. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.
5. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon, serta jumlah utang dan saldo uang Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon, serta jumlah saldo barang Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
7. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum periode pembukuan LPPDK. Nilai penerimaan Pasangan Calon berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon pada FORMULIR 5 LAPORAN


AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.

9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Nilai sumbangan Pasangan Calon berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendukung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah. Nilai sumbangan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.
15. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.
16. Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.
17. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
18. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
19. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum periode pembukuan LPPDK. Nilai pengeluaran Pasangan Calon berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah pengeluaran Pasangan Calon pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.
22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*,

alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.

23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media dalam jaringan.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening Khusus Dana Kampanye.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
32. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
33. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
34. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
35. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
36. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LPPDK.
37. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LPPDK.
38. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
39. Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
40. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
41. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.
42. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.

B. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode ____s/d ____²

NOMOR ³	SUMBER DANA KAMPANYE ⁴	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁵	BARANG (Rp) ⁶	JASA (Rp) ⁷
1.	Pasangan Calon ⁸			
	a. Nama Calon Presiden ^{8a}			
	b. Nama Calon Wakil Presiden ^{8b}			
	Jumlah ⁹			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁰			
	a. Nama Partai Politik ^{10a}			
	b. Dst. ^{10b}			
	Jumlah ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
	a. Nama Penyumbang: ^{12a}			
	Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: ^{12b}			
	Alamat Penyumbang: ^{12c}			
	Nomor Telepon/telepon genggam Penyumbang (aktif): ^{12d}			
	Nomor Induk Kependudukan: ^{12e}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada): ^{12f}			
	b. Dst. ^{12g}			
	Jumlah ¹³			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁴			
	a. Nama Kelompok: ^{14a}			
	Alamat Kelompok: ^{14b}			
	Nomor Akta Pendirian Kelompok: ^{14c}			
	Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum: ^{14d}			


NOMOR ³	SUMBER DANA KAMPANYE ⁴	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁵	BARANG (Rp) ⁶	JASA (Rp) ⁷
	Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok ^{14e}			
	Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok: ^{14f}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau Pimpinan Kelompok: ^{14g}			
	Nama Pimpinan Kelompok: ^{14h}			
	Alamat Pimpinan Kelompok: ¹⁴ⁱ			
	b. Dst. ^{14j}			
	Jumlah ¹⁵			
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah ¹⁶			
	a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16a}			
	Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16b}			
	Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16c}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16d}			
	Nama direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16e}			
	Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16f}			
	Nomor Telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16g}			
	Nama Pemegang saham mayoritas: ^{16h}			
	Alamat Pemegang saham mayoritas: ¹⁶ⁱ			
	Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah: ^{16j}			
	b. Dst. ^{16k}			
	Jumlah ¹⁷			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁸			

.....,

CALON PRESIDEN¹⁹

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN²⁰


ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL²¹

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL²²

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Tim Kampanye Tingkat Nasional

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
3. Diisi dengan nomor.
4. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
5. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Presiden.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Presiden.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.
10. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
11. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
12. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tanggal lahir dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - e. Diisi dengan nomor induk kependudukan penyumbang.
 - f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).

13. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
14. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok.
 - c. Diisi dengan Nomor Akta Pendirian kelompok.
 - d. Diisi dengan Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum.
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan pimpinan kelompok.
 - f. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam kelompok yang dapat dihubungi (aktif).
 - g. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok.
 - h. Diisi dengan nama pimpinan kelompok.
 - i. Diisi dengan alamat pimpinan kelompok.
 - j. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
15. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
16. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sesuai identitas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah:
 - a. Diisi dengan nama perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - b. Diisi dengan alamat perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - f. diisi dengan alamat direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang dapat dihubungi (aktif).
 - h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
 - i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
 - j. Diisi dengan keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.
 - k. Diisi dengan identitas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah lainnya (apabila ada).
17. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
18. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
19. Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
20. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
21. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.
22. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.

C. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode ____s/d ____²

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye : _____³
 Nama Bank : _____⁴
 Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁵
 Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁶
 Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon : _____ dan _____⁷

NO. ⁸	UANG ⁹							
	TANGGAL ¹⁰	AKTIVITAS ¹¹	URAIAN ¹²	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁵	PENGELUARAN(Rp) ¹⁶	SALDO(Rp) ¹⁷
				BUKTI ¹³	AKUN ¹⁴			
1.								
Dst.								

NO. 18	BARANG ¹⁹								
	TANGGAL ²⁰	AKTIVITAS ²¹	URAIAN ²²	UNIT/ SATUAN ²³	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²⁶	PENGELUARAN(Rp) ²⁷	SALDO(Rp) ²⁸
					BUKTI ²⁴	AKUN ²⁵			
1.									
Dst.									

NO. 29	JASA ³⁰								
	TANGGAL ³¹	AKTIVITAS ³²	URAIAN ³³	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁶	PENGELUARAN(Rp) ³⁷	SALDO(Rp) ³⁸	
				BUKTI ³⁴	AKUN ³⁵				
1.									
Dst.									


NO. 39	UTANG ⁴⁰								
	TANGGAL ⁴¹	AKTIVITAS ⁴²	URAIAN ⁴³	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴⁶	PENGELUARAN(Rp) ⁴⁷	SALDO(Rp) ⁴⁸	
				BUKTI ⁴⁴	AKUN ⁴⁵				
1.									
Dst.									

.....,

CALON PRESIDEN⁴⁹

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN⁵⁰


ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE⁵¹

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE⁵²

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
3. Diisi dengan Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu.
4. Diisi dengan Nama Bank tempat pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu.
5. Diisi dengan tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu.
6. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu.
7. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
8. Diisi dengan nomor urut.
9. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
10. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

13. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
14. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
15. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
17. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
18. Diisi dengan nomor urut.
19. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
21. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
22. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
23. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
24. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
25. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).

1.5.01 Peralatan

1.6.01 Perlengkapan kantor

1.7.01 Kendaraan

26. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
28. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
29. Diisi dengan nomor urut.
30. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
31. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
32. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
33. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
34. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
35. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
36. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
37. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
38. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
39. Diisi dengan nomor urut.
40. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
41. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
42. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
43. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
44. Diisi dengan nomor bukti transaksi (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
45. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
46. Diisi dengan jumlah penerimaan dari jumlah transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
47. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
48. Diisi dengan jumlah sisa utang.

49. Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
50. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
51. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.
52. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.

D. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

Periode _____s/d _____²

NO ³	URAIAN ⁴	NOMOR AKUN ⁵	PENERIMAAN ⁶		PENGELUARAN ⁷		SALDO ⁸	
			(unit/satuan) ^{6a}	(Rp) ^{6b}	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}
1.	Persediaan Barang ⁹							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Reklame							
	2) Spanduk							
	3) Umbul-umbul							
	4) dan lain-lain							

NO ³	URAIAN ⁴	NOMOR AKUN ⁵	PENERIMAAN ⁶		PENGELUARAN ⁷		SALDO ⁸	
			(unit/satuan) ^{6a}	(Rp) ^{6b}	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}
b.	Selebaran	1.2.02						
c.	Brosur	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Stiker	1.2.06						
g.	Pakaian	1.2.07						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
h.	Penutup kepala	1.2.08						
i.	Alat minum	1.2.09						
j.	Kalender	1.2.10						
k.	Kartu nama	1.2.11						


NO ³	URAIAN ⁴	NOMOR AKUN ⁵	PENERIMAAN ⁶		PENGELUARAN ⁷		SALDO ⁸	
			(unit/satuan) ^{6a}	(Rp) ^{6b}	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}
1.	Pin	1.2.12						
m.	Alat tulis	1.2.13						
n.	Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.2....						
2.	Peralatan ¹⁰							
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor ¹¹							
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4.	Kendaraan ¹²							
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH ¹³								

.....,

CALON PRESIDEN¹⁴

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN¹⁵


ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE¹⁶

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE¹⁷

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan uraian persediaan barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan.
5. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran

- 1.2.03 Brosur
- 1.2.04 Pamflet
- 1.2.06 Stiker
- 1.2.07 Pakaian
- 1.2.08 Penutup kepala
- 1.2.09 Alat minum/makan
- 1.2.10 Kalender
- 1.2.11 Kartu nama
- 1.2.12 Pin
- 1.2.13 Alat tulis
- 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Kendaraan

6. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
7. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang dikeluarkan/disebarkan.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan uraian persediaan barang alat peraga Kampanye dan/atau bahan Kampanye.
10. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
11. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
12. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
13. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
14. Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.

15. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
16. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.
17. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.

E. FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE

NO. ²	UANG ³							
	TANGGAL ⁴	AKTIVITAS ⁵	URAIAN ⁶	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁹	PENGELUARAN(Rp) ¹⁰	SALDO(Rp) ¹¹
				BUKTI ⁷	AKUN ⁸			
1.								
Dst.								

NO. ¹²	BARANG ¹³								
	TANGGAL ¹⁴	AKTIVITAS ¹⁵	URAIAN ¹⁶	UNIT/ SATUAN ¹⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²⁰	PENGELUARAN(Rp) ²¹	SALDO(Rp) ²²
					BUKTI ¹⁸	AKUN ¹⁹			
1.									
Dst.									

NO. ²³	JASA ²⁴							
	TANGGAL ²⁵	AKTIVITAS ²⁶	URAIAN ²⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁰	PENGELUARAN(Rp) ³¹	SALDO(Rp) ³²
				BUKTI ²⁸	AKUN ²⁹			
1.								
Dst.								


NO. ³³	UTANG ³⁴							
	TANGGAL ³⁵	AKTIVITAS ³⁶	URAIAN ³⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴⁰	PENGELUARAN(Rp) ⁴¹	SALDO(Rp) ⁴²
				BUKTI ³⁸	AKUN ³⁹			
1.								
Dst.								

.....,

CALON PRESIDEN⁴³

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN⁴⁴


ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE⁴⁵

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE⁴⁶

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan nomor urut.
3. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
4. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
5. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
10. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.

11. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan nomor urut.
13. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
14. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
17. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
18. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
19. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
20. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan nomor urut.
24. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
25. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
26. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
27. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
28. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
29. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
30. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
32. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
33. Diisi dengan nomor urut.
34. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
35. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
36. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
37. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
38. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
39. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
40. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
41. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
42. Diisi dengan jumlah sisa utang.
43. Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
44. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
45. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.
46. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.

F. FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NAMA PASANGAN CALON _____¹

TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Periode ____ s/d ____³

Nama Ketua Tim Kampanye : _____⁴
 Nama Bendahara Tim Kampanye : _____⁵
 Nomor Rekening : _____⁶
 Nomor Induk Kependudukan : _____ dan _____⁷
 Nomor Pokok Wajib Pajak : _____ dan _____⁸

NOMOR ⁹	AKTIVITAS ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ¹⁴			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional ¹⁵			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁶			
A.3	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁷			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN ¹⁸			
	TOTAL PENERIMAAN ¹⁹			
B.	Pengeluaran sebelum periode pembukuan ²⁰			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum ²¹			
2.	Pertemuan Terbatas ²²			
3.	Pertemuan Tatap Muka ²³			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media			


NOMOR ⁹	AKTIVITAS ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
	Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media dalam Jaringan ²⁴			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁵			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁶			
7.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ²⁷			
8.	Pengeluaran Lain-lain			
	f. Administrasi Bank ²⁸			
	g. Pembelian Kendaraan ²⁹			
	h. Pembelian Peralatan ³⁰			
	i. Pengeluaran Lain ³¹			
	TOTAL PENGELUARAN ³²			
C	Saldo			
1.	Kas ³³			
3.	Barang ³⁴			

.....,

KETUA TIM KAMPANYE
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....³⁵

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....³⁶

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Tim Kampanye Pasangan Calon di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi nama Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan Nama Ketua Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.

5. Diisi dengan Nama Bendahara Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
6. Diisi dengan rekening yang digunakan untuk menerima penyampaian dana dalam bentuk uang dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
7. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Ketua Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
8. Diisi dengan Nomor Nomor Pokok Wajib Pajak Ketua dan Bendahara Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
9. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
10. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
11. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan sesuai tingkatan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan sebelum periode pembukuan LPPDK.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
16. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.
17. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
18. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang hasil pembelian pada periode LPPDK.
19. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan dan jumlah penerimaan jumlah barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan sebelum periode pembukuan LPPDK.
21. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media dalam jaringan.

25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
 26. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 27. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank.
 29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
 30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
 31. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
 32. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
 33. Diisi dengan jumlah saldo uang per tanggal penutupan periode LPPDK.
 34. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 35. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
 36. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
- * Pilih salah satu

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
 Alamat :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Jabatan : Calon Presiden
2. Nama :
 Alamat :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Jabatan : Calon Wakil Presiden
3. Nama :
 Alamat :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Jabatan : Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional
4. Nama :
 Alamat :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Jabatan : Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)			
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah	Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU.	Pasal 11 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye putaran kedua.	Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 13 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/personel Tim Kampanye tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.	Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang	Pasal 18 ayat (4) Peraturan Komisi	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 18 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 28 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Kami menyampaikan LADK 14 paling lama (empat belas) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;</p> <p>7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang; dan</p> <p>10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN</p>		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;</p> <p>7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang; dan</p> <p>10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p>		
C.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			
1.	Muatan Informasi	<p>Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi:</p> <p>a. identitas penyumbang; dan</p> <p>b. jumlah sumbangan Dana Kampanye.</p>	<p>Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023</p>	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 29 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		
D.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.		
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.	Pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/personel Tim Kampanye tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.	Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 18 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 18 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 30 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara,	Pasal 30 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup. 10) Surat Pernyataan Penyumbang; dan 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
D.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diperoleh dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasangan Calon yang bersangkutan; b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. 	Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 	Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.		
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak menggunakan sumbangan tersebut; melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir. 	Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan. Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai 	Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

CALON PRESIDEN¹⁵

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN¹⁶

ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE¹⁷

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE¹⁸

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN X
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LADK PERBAIKAN PASANGAN CALON

A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____²

NOMOR ³	AKTIVITAS ⁴	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁵	BARANG (Rp) ⁶	JASA (Rp) ⁷
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ⁸			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon ⁹			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁰			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²			
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah ¹³			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁴			
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank ¹⁵			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN ¹⁶			

NOMOR ³	AKTIVITAS ⁴	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁵	BARANG (Rp) ⁶	JASA (Rp) ⁷
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁷			
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁸			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN ¹⁹			
	TOTAL PENERIMAAN ²⁰			
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan ²¹			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum ²²			
2.	Pertemuan Terbatas ²³			
3.	Pertemuan Tatap Muka ²⁴			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan ²⁵			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁶			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁷			
7.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ²⁸			
8.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ²⁹			
	b. Pembelian Kendaraan ³⁰			
	c. Pembelian Peralatan ³¹			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³²			
	e. Pengeluaran Lain ³³			
	TOTAL PENGELUARAN ³⁴			


NOMOR ³	AKTIVITAS ⁴	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁵	BARANG (Rp) ⁶	JASA (Rp) ⁷
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang ³⁵			
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye ³⁶			
2.	Kas di Bendahara ³⁷			
3.	Barang ³⁸			

.....,

CALON PRESIDEN³⁹

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN⁴⁰


ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL⁴¹

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL⁴²

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional


1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
3. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
4. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.
5. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon, serta jumlah utang dan saldo uang Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon, serta jumlah saldo barang Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
7. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum periode pembukuan LADK. Nilai penerimaan Pasangan Calon berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Nilai sumbangan Pasangan Calon berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan

Pasangan Calon pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengukung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah. Nilai sumbangan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
15. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.
16. Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.
17. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
18. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
19. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah Penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum periode pembukuan LADK. Nilai pengeluaran Pasangan Calon berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah pengeluaran Pasangan Calon pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.
22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media dalam jaringan.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening Khusus Dana Kampanye.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
32. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
33. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
34. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
35. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
36. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.
37. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK
38. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
39. Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
40. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
41. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.
42. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.

B. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode ____s/d ____²

NOMOR ³	SUMBER DANA KAMPANYE ⁴	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁵	BARANG (Rp) ⁶	JASA (Rp) ⁷
1.	Pasangan Calon ⁸			
	a. Nama Calon Presiden ^{8a}			
	b. Nama Calon Wakil Presiden ^{8b}			
	Jumlah ⁹			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁰			
	a. Nama Partai Politik ^{10a}			
	b. Dst. ^{10b}			
	Jumlah ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
	a. Nama Penyumbang: ^{12a}			
	Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: ^{12b}			
	Alamat Penyumbang: ^{12c}			
	Nomor Telepon/telepon genggam Penyumbang (aktif): ^{12d}			
	Nomor Induk Kependudukan: ^{12e}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada): ^{12f}			
	b. Dst. ^{12g}			
	Jumlah ¹³			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁴			
	a. Nama Kelompok: ^{14a}			
	Alamat Kelompok: ^{14b}			
	Nomor Akta Pendirian Kelompok: ^{14c}			
	Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum: ^{14d}			


NOMOR ³	SUMBER DANA KAMPANYE ⁴	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁵	BARANG (Rp) ⁶	JASA (Rp) ⁷
	Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok ^{14e}			
	Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok: ^{14f}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau Pimpinan Kelompok: ^{14g}			
	Nama Pimpinan Kelompok: ^{14h}			
	Alamat Pimpinan Kelompok: ¹⁴ⁱ			
	b. Dst. ^{14j}			
	Jumlah ¹⁵			
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah ¹⁶			
	a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16a}			
	Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16b}			
	Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16c}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16d}			
	Nama direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16e}			
	Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16f}			
	Nomor Telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{16g}			
	Nama Pemegang saham mayoritas: ^{16h}			
	Alamat Pemegang saham mayoritas: ¹⁶ⁱ			
	Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah: ^{16j}			
	b. Dst. ^{16k}			
	Jumlah ¹⁷			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁸			

.....,

CALON PRESIDEN¹⁹

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN²⁰


ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL²¹

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL²²

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
3. Diisi dengan nomor.
4. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
5. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Presiden.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Presiden.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.
10. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
11. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
12. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tanggal lahir dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - e. Diisi dengan nomor induk kependudukan penyumbang.
 - f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).

13. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
14. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok.
 - c. Diisi dengan Nomor Akta Pendirian Kelompok.
 - d. Diisi dengan Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum.
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan pimpinan kelompok.
 - f. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam kelompok yang dapat dihubungi (aktif).
 - g. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok.
 - h. Diisi dengan nama pimpinan kelompok.
 - i. Diisi dengan alamat pimpinan kelompok.
 - j. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
15. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
16. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sesuai identitas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah:
 - a. Diisi dengan nama perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - b. Diisi dengan alamat perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang dapat dihubungi (aktif).
 - h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
 - i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
 - j. Diisi dengan keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.
 - k. Diisi dengan identitas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah lainnya (apabila ada).
17. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
18. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
19. Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
20. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
21. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.
22. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.

C. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode ____s/d ____²

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye : _____³
 Nama Bank : _____⁴
 Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁵
 Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁶
 Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon : _____ dan _____⁷

NO. ⁸	UANG ⁹							
	TANGGAL ¹⁰	AKTIVITAS ¹¹	URAIAN ¹²	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁵	PENGELUARAN(Rp) ¹⁶	SALDO(Rp) ¹⁷
				BUKTI ¹³	AKUN ¹⁴			
1.								
Dst.								

NO. 18	BARANG ¹⁹								
	TANGGAL ²⁰	AKTIVITAS ²¹	URAIAN ²²	UNIT/ SATUAN ²³	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²⁶	PENGELUARAN(Rp) ²⁷	SALDO(Rp) ²⁸
					BUKTI ²⁴	AKUN ²⁵			
1.									
Dst.									

NO. 29	JASA ³⁰							
	TANGGAL ³¹	AKTIVITAS ³²	URAIAN ³³	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁶	PENGELUARAN(Rp) ³⁷	SALDO(Rp) ³⁸
				BUKTI ³⁴	AKUN ³⁵			
1.								
Dst.								


NO. 39	UTANG ⁴⁰							
	TANGGAL ⁴¹	AKTIVITAS ⁴²	URAIAN ⁴³	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴⁶	PENGELUARAN(Rp) ⁴⁷	SALDO(Rp) ⁴⁸
				BUKTI ⁴⁴	AKUN ⁴⁵			
1.								
Dst.								

.....,

CALON PRESIDEN⁴⁹

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN⁵⁰


ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE⁵¹

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE⁵²

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
3. Diisi dengan Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu.
4. Diisi dengan Nama Bank tempat pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu.
5. Diisi dengan tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu.
6. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu.
7. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
8. Diisi dengan nomor urut.
9. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
10. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

13. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
14. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
15. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
17. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
18. Diisi dengan nomor urut.
19. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
21. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
22. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
23. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
24. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
25. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).

1.5.01 Peralatan

1.6.01 Perlengkapan kantor

1.7.01 Kendaraan

26. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
28. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
29. Diisi dengan nomor urut.
30. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
31. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
32. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
33. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
34. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
35. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
36. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
37. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
38. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
39. Diisi dengan nomor urut.
40. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
41. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
42. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
43. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
44. Diisi dengan nomor bukti transaksi (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
45. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
46. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
47. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
48. Diisi dengan jumlah sisa utang.

49. Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
50. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
51. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.
52. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.

D. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

Periode _____s/d _____²

NO ³	URAIAN ⁴	NOMOR AKUN ⁵	PENERIMAAN ⁶		PENGELUARAN ⁷		SALDO ⁸	
			(unit/satuan) ^{6a}	(Rp) ^{6b}	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}
1.	Persediaan Barang ⁹							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Reklame							
	2) Spanduk							
	3) Umbul-umbul							
	4) dan lain-lain							

NO ³	URAIAN ⁴	NOMOR AKUN ⁵	PENERIMAAN ⁶		PENGELUARAN ⁷		SALDO ⁸	
			(unit/satuan) ^{6a}	(Rp) ^{6b}	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}
b.	Selebaran	1.2.02						
c.	Brosur	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Stiker	1.2.06						
g.	Pakaian	1.2.07						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
h.	Penutup kepala	1.2.08						
i.	Alat minum	1.2.09						
j.	Kalender	1.2.10						
k.	Kartu nama	1.2.11						


NO ³	URAIAN ⁴	NOMOR AKUN ⁵	PENERIMAAN ⁶		PENGELUARAN ⁷		SALDO ⁸	
			(unit/satuan) ^{6a}	(Rp) ^{6b}	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}
1.	Pin	1.2.12						
m.	Alat tulis	1.2.13						
n.	Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.2....						
2.	Peralatan ¹⁰							
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor ¹¹							
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4.	Kendaraan ¹²							
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH ¹³								

.....,

CALON PRESIDEN¹⁴

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN¹⁵


ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE¹⁶

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE¹⁷

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan uraian persediaan barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan.
5. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet

- 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
6. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 7. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang dikeluarkan/disebarkan.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 8. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 9. Diisi dengan uraian persediaan barang alat peraga Kampanye dan/atau bahan Kampanye.
 10. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
 11. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
 12. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
 13. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
 14. Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
 15. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.

16. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.
17. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional

E. FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

NO. ²	UANG ³							
	TANGGAL ⁴	AKTIVITAS ⁵	URAIAN ⁶	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁹	PENGELUARAN(Rp) ¹⁰	SALDO(Rp) ¹¹
				BUKTI ⁷	AKUN ⁸			
1.								
Dst.								

NO. ¹²	BARANG ¹³								
	TANGGAL ¹⁴	AKTIVITAS ¹⁵	URAIAN ¹⁶	UNIT/ SATUAN ¹⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²⁰	PENGELUARAN(Rp) ²¹	SALDO(Rp) ²²
					BUKTI ¹⁸	AKUN ¹⁹			
1.									
Dst.									

NO. ²³	JASA ²⁴							
	TANGGAL ²⁵	AKTIVITAS ²⁶	URAIAN ²⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁰	PENGELUARAN(Rp) ³¹	SALDO(Rp) ³²
				BUKTI ²⁸	AKUN ²⁹			
1.								
Dst.								


NO. ³³	UTANG ³⁴							
	TANGGAL ³⁵	AKTIVITAS ³⁶	URAIAN ³⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴⁰	PENGELUARAN(Rp) ⁴¹	SALDO(Rp) ⁴²
				BUKTI ³⁸	AKUN ³⁹			
1.								
Dst.								

.....,

CALON PRESIDEN⁴³

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN⁴⁴


ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE⁴⁵

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE⁴⁶

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan nomor urut.
3. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
4. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
5. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
10. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.

11. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan nomor urut.
13. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
14. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
17. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
18. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang).
19. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
20. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan nomor urut.
24. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
25. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
26. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
27. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
28. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
29. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
30. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
32. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
33. Diisi dengan nomor urut.
34. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
35. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
36. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
37. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
38. Diisi dengan nomor bukti transaksi (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional) hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
39. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
40. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
41. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
42. Diisi dengan jumlah sisa utang.
43. Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
44. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
45. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.
46. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.

F. FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Periode ____ s/d ____³

Nama Ketua Tim Kampanye : _____⁴
Nama Bendahara Tim Kampanye : _____⁵
Nomor Rekening : _____⁶
Nomor Induk Kependudukan : _____ dan _____⁷
Nomor Pokok Wajib Pajak : _____ dan _____⁸

NOMOR ⁹	AKTIVITAS ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ¹⁴			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional ¹⁵			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁶			
A.3	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁷			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN ¹⁸			
	TOTAL PENERIMAAN ¹⁹			
B.	Pengeluaran sebelum periode pembukuan ²⁰			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum ²¹			
2.	Pertemuan Terbatas ²²			
3.	Pertemuan Tatap Muka ²³			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media			


NOMOR ⁹	AKTIVITAS ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
	Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan ²⁴			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁵			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁶			
7.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ²⁷			
8.	Pengeluaran Lain-lain			
	f. Administrasi Bank ²⁸			
	g. Pembelian Kendaraan ²⁹			
	h. Pembelian Peralatan ³⁰			
	i. Pengeluaran Lain ³¹			
	TOTAL PENGELUARAN ³²			
C	Saldo			
1.	Kas ³³			
3.	Barang ³⁴			

.....,

KETUA TIM KAMPANYE
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....³⁵

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....³⁶

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Tim Kampanye Pasangan Calon di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi nama Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan Nama Ketua Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
5. Diisi dengan Nama Bendahara Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.

6. Diisi dengan rekening yang digunakan untuk menerima penyampaian dana dalam bentuk uang dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
7. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Ketua Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
8. Diisi dengan Nomor Nomor Pokok Wajib Pajak Ketua dan Bendahara Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
9. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
10. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
11. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan sebelum periode pembukuan LADK.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
16. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
17. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
18. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang hasil pembelian pada periode LADK.
19. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah Penerimaan jumlah barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan sebelum periode pembukuan LADK.
21. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media dalam jaringan.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.

26. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 27. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank.
 29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
 30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
 31. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
 32. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
 33. Diisi dengan jumlah saldo uang per tanggal penutupan periode LADK.
 34. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 35. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
 36. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
- * Pilih salah satu

G. FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PERIODE ____S/D ____²

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Induk Kependudukan :
Jabatan : Calon Presiden
2. Nama :
Alamat :
Nomor Induk Kependudukan :
Jabatan : Calon Wakil Presiden
3. Nama :
Alamat :
Nomor Induk Kependudukan :
Jabatan : Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional
4. Nama :
Alamat :
Nomor Induk Kependudukan :
Jabatan : Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden periode tanggal
_____ sampai _____³


MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

- a. bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- b. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan/atau fakta yang sebenarnya.

- d. bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran yang dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan Kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
- f. bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.


Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON PRESIDEN⁴
ttd.
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN⁵
ttd.
-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL⁶
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL⁷
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional:

1. Diisi dengan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
3. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
4. Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
5. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.
6. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.
7. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.

*) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

HASYIM ASY'ARI



Andi Krisna

LAMPIRAN XI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN RKDK PARTAI POLITIK

A. FORMULIR 1 MODEL SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENGANTAR
PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR:.....

Yth(diisi nama Bank Umum yang dituju)

di-

Tempat

1. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 329 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dana Kampanye Pemilu berupa uang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.
2. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

3. Berdasarkan Surat (diisi dengan nomor surat permohonan Pengantar pembukaan RKDK dari Partai Politik) perihal Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK.

Dengan ini disampaikan bahwa:

Nama Partai Politik :
Alamat Partai Politik :
Nama Ketua Umum :
atau sebutan lain
Nama Bendahara :
Umum atau sebutan lain

adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum tingkat pusat Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, mohon agar dapat memfasilitasi Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik dimaksud dengan keterangan sebagai berikut:

Nama pada rekening : RKDK PARPOL(diisi dengan nama Partai Politik)
Jenis rekening : Tabungan/Giro*
Penanda tangan :
rekening 1 Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :
2 Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Ketua Komisi Pemilihan Umum

(Tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:

*)pilih salah satu

B. FORMULIR 2 MODEL SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....

Kepada:

Yth(diisi nama Bank Umum yang dituju)

di-

Tempat

Berdasarkan dengan ketentuan 329 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dana Kampanye Pemilu berupa uang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana terlampir, disampaikan bahwa:

Nama Partai Politik : (diisi nama partai politik sesuai tingkatan)

Alamat Partai Politik :

Nama Ketua atau sebutan :

lain

Nama Bendahara atau :

sebutan lain

adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/ Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota*)..... Tahun 2024.

Berkenaan dengan tersebut diatas, dimohon agar dapat memfasilitasi Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik dimaksud dengan keterangan sebagai berikut:

Nama pada Rekening : RKDK PARPOL (diisi nama partai politik sesuai tingkatan)

Jenis Rekening : Tabungan/Giro*)

1. Nama :

NIK :

Alamat :

Jabatan :

Penandatanganan Rekening:

2. Nama :

NIK :

Alamat :

Jabatan :

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

(Tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:

- *)pilih salah Satu
- Nama partai politik diawali dengan nama tingkatan sesuai dengan AD/ART Partai Politik masing-masing dan diakhiri dengan nama wilayah. (contoh: DPW Partai Mangga Prov DKI Jakarta)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-
Undangan,



Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN XII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN RKDK PARTAI
POLITIK

SURAT PERMOHONAN
PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nomor:

Perihal: Penutupan RKDK

Yth(diisi nama Bank Umum yang dituju)

di-

Tempat

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota wajib menyampaikan surat pernyataan dari Bank Umum kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan permohonan penutupan RKDK dengan rincian:

Nama Partai Politik :
Tingkat : 'Pusat/Provinsi...../Kabupaten/Kota.....'*
:

Nama Ketua Umum/

Ketua/sebutan lain

Nama Bendahara Umum/ :

Bendahara/sebutan lain

Nama RKDK : (diisi nama sesuai RKDK)

Nomor RKDK : (diisi nomor RKDK)

Mohon berkenan kepada bank(diisi dengan nama bank) untuk dapat menutup RKDK Partai Politik sebagaimana tersebut diatas dan dapat diberikan surat pernyataan penutupan RKDK dimaksud.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....,

Nama Ketua Umum/ Ketua/
sebutan lain*

Nama Bendahara Umum/
Bendahara/sebutan lain*

(Tanda tangan dan nama lengkap)

(Tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:

*)pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LADK PARPOL

A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode ____ s/d ____³

NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ⁹			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Partai Politik ¹⁰			
2.	Calon Anggota Legislatif ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah ¹⁴			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁵			
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank ¹⁶			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN ¹⁷			
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			

NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁸			
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁹			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN ²⁰			
	TOTAL PENERIMAAN ²¹			
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan ²²			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum ²³			
2.	Pertemuan Terbatas ²⁴			
3.	Pertemuan Tatap Muka ²⁵			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan ²⁶			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁷			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁸			
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁹			
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ³⁰			
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ³¹			
	b. Pembelian Kendaraan ³²			
	c. Pembelian Peralatan ³³			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³⁴			
	e. Pengeluaran Lain ³⁵			

NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	TOTAL PENGELUARAN ³⁶			
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang ³⁷			
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye ³⁸			
2.	Kas di Bendahara ³⁹			
3.	Barang ⁴⁰			

.....,

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN
PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁴¹

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁴²

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi nama Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
5. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu.
6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, serta jumlah utang dan saldo uang Partai Politik Peserta Pemilu.
7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, serta jumlah saldo barang Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Partai Politik Peserta Pemilu sebelum periode pembukuan LADK. Nilai penerimaan Partai Politik Peserta Pemilu berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu pada FORMULIR 5

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan. Nilai sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Calon Anggota Legislatif dimasing-masing tingkatan. Nilai sumbangan Calon Anggota Legislatif berupa uang/barang/jasa sama dengan Jumlah sumbangan Calon Anggota Legislatif pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah. Nilai sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
15. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
16. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.
17. Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.
18. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
19. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
20. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk barang.
21. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Partai Politik Peserta Pemilu sebelum periode pembukuan LADK. Nilai pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.
23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.

24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media dalam jaringan.
27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran Partai Politik dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye yang disebarakan Partai Politik yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran Calon Anggota Legislatif dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye yang disebarakan Calon Anggota Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening Khusus Dana Kampanye.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.
39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.
40. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
41. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.
42. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu

B. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode ____s/d ____³

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
1.	Partai Politik ⁹			
	Jumlah ¹⁰			
2.	Para Calon Anggota Legislatif ¹¹			
	a. Dapil Calon Anggota Legislatif ^{11a}			
	1) Nomor Urut ^{11b}			
	a) Nama Calon Anggota Legislatif ^{11c}			
	b) NIK Calon Anggota Legislatif ^{11d}			
	2) Dst ^{11e}			
	b. Dst. ^{11f}			
	Jumlah ¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹³			
	a. Nama Penyumbang: ^{13a}			
	Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: ^{13b}			
	Alamat Penyumbang: ^{13c}			
	Nomor Telepon/Telepon Genggam Penyumbang (aktif): ^{13d}			
	Nomor Induk Kependudukan: ^{13e}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada): ^{13f}			
	b. Dst. ^{12g}			
	Jumlah ¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁵			
	a. Nama Kelompok: ^{15a}			

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	Alamat Kelompok: ^{15b}			
	Nomor Akta Pendirian Kelompok: ^{15c}			
	Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum: ^{15d}			
	Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok ^{15e}			
	Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok: ^{15f}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau Pimpinan Kelompok: ^{15g}			
	Nama Pimpinan Kelompok: ^{15h}			
	Alamat Pimpinan Kelompok: ¹⁵ⁱ			
	b. Dst. ^{15j}			
	Jumlah ¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah ¹⁷			
	a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17a}			
	Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17b}			
	Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17c}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17d}			
	Nama direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17e}			
	b. Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17f}			
	c. Nomor Telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17g}			
	d. Nama Pemegang saham mayoritas: ^{17h}			
	e. Alamat Pemegang saham mayoritas: ¹⁷ⁱ			
	f. Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah: ^{17j}			
	g. Dst. ^{17k}			
	Jumlah ¹⁸			

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁹			

.....,

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN
PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....²⁰
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....²¹
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Partai Politik.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.
11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari Para Calon Anggota Legislatif:
 - a. Diisi dengan nama Daerah Pemilihan Calon Anggota Legislatif.
 - 1) Diisi dengan nomor urut Calon Anggota Legislatif
 - a) Diisi dengan nama Calon Anggota Legislatif.
 - b) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Calon Anggota Legislatif.
 - 2) Diisi dengan Calon Anggota Legislatif lainnya (apabila ada).
 - b. Diisi dengan nama Daerah Pemilihan Calon Anggota Legislatif lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik bersangkutan.

13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tanggal lahir dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang.
 - f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok.
 - c. Diisi dengan Nomor Akta Pendirian Kelompok.
 - d. Diisi dengan Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum.
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pimpinan kelompok.
 - f. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam kelompok yang dapat dihubungi (aktif).
 - g. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok.
 - h. Diisi dengan nama pimpinan kelompok.
 - i. Diisi dengan alamat pimpinan kelompok.
 - j. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sesuai identitas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah:
 - a. Diisi dengan nama perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - b. Diisi dengan alamat perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - e. Diisi dengan Nama Direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - f. Diisi dengan Alamat Direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang dapat dihubungi (aktif).
 - h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
 - i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
 - j. Diisi dengan keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.
 - k. Diisi dengan identitas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah lainnya (apabila ada).
18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.
19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan/Pihak lain

perseorangan/Pihak lain kelompok/perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.

20. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.
21. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu

C. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode ____s/d ____³

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁴
 Nama Bank : _____⁵
 Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁶
 Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁷
 Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik : _____⁸

NO. ⁹	UANG ¹⁰							
	TANGGAL ¹¹	AKTIVITAS ¹²	URAIAN ¹³	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁶	PENGELUARAN(Rp) ¹⁷	SALDO(Rp) ¹⁸
				BUKTI ¹⁴	AKUN ¹⁵			
1.								
Dst.								

NO. 19	BARANG ²⁰								
	TANGGAL ²¹	AKTIVITAS ²²	URAIAN ²³	UNIT/ SATUAN ²⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²⁷	PENGELUARAN(Rp) ²⁸	SALDO(Rp) ²⁹
					BUKTI ²⁵	AKUN ²⁶			
1.									
Dst.									

NO. 30	JASA ³¹							
	TANGGAL ³²	AKTIVITAS ³³	URAIAN ³⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁷	PENGELUARAN(Rp) ³⁸	SALDO(Rp) ³⁹
				BUKTI ³⁵	AKUN ³⁶			
1.								
Dst.								

NO. 40	UTANG ⁴¹							
	TANGGAL ⁴²	AKTIVITAS ⁴³	URAIAN ⁴⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴⁷	PENGELUARAN(Rp) ⁴⁸	SALDO(Rp) ⁴⁹
				BUKTI ⁴⁵	AKUN ⁴⁶			
1.								
Dst.								

.....,

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN
PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁵⁰

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁵¹

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

1. Diisi nama Partai Politik Peserta pemilu.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik Peserta Pemilu.
9. Diisi dengan nomor urut.
10. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
14. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

15. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
16. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
18. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
19. Diisi dengan nomor urut.
20. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
21. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
22. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
23. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
24. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
25. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
26. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor

1.7.01 Kendaraan

27. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 29. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 30. Diisi dengan nomor urut.
 31. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 32. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 33. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa
 34. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 35. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 36. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
 37. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 38. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 39. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 40. Diisi dengan nomor urut.
 41. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 42. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 43. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 44. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 45. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 46. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
 47. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
 48. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
 49. Diisi dengan jumlah sisa utang.
 50. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.
 51. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.
- *) Pilih salah satu

D. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE



NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
 DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
1.	Persediaan Barang ¹⁰							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Reklame							
	2) Spanduk							

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
	3) Umbul-umbul							
	4) dan lain-lain							
b.	Selebaran	1.2.02						
c.	Brosur	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Stiker	1.2.06						
g.	Pakaian	1.2.07						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
h.	Penutup kepala	1.2.08						
i.	Alat minum	1.2.09						


NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
j.	Kalender	1.2.10						
k.	Kartu nama	1.2.11						
l.	Pin	1.2.12						
m.	Alat tulis	1.2.13						
n.	Atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.2....						
2.	Peralatan ¹¹							
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor ¹²							
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4.	Kendaraan ¹³							
	a. ...	1.7.0.1						

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH ¹⁴								

.....,

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN
PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....¹⁵

ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....¹⁶

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian persediaan barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan.

6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang dikeluarkan/disebarkan.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
10. Diisi dengan uraian persediaan Alat Peraga Kampanye dan/atau barang bahan kampanye.
11. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.

12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
13. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
15. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.
16. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu

E. FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE



NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

NO. ³	UANG ⁴							
	TANGGAL ⁵	AKTIVITAS ⁶	URAIAN ⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁰	PENGELUARAN(Rp) ¹¹	SALDO(Rp) ¹²
				BUKTI ⁸	AKUN ⁹			
1.								
Dst.								

NO. ¹³	BARANG ¹⁴								
	TANGGAL ¹⁵	AKTIVITAS ¹⁶	URAIAN ¹⁷	UNIT/ SATUAN ¹⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²¹	PENGELUARAN(Rp) ²²	SALDO(Rp) ²³
					BUKTI ¹⁹	AKUN ²⁰			
1.									
Dst.									

NO. ²⁴	JASA ²⁵							
	TANGGAL ²⁶	AKTIVITAS ²⁷	URAIAN ²⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³¹	PENGELUARAN(Rp) ³²	SALDO(Rp) ³³
				BUKTI ²⁹	AKUN ³⁰			
1.								
Dst.								

NO. ³⁴	UTANG ³⁵							
	TANGGAL ³⁶	AKTIVITAS ³⁷	URAIAN ³⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴¹	PENGELUARAN(Rp) ⁴²	SALDO(Rp) ⁴³
				BUKTI ³⁹	AKUN ⁴⁰			
1.								
Dst.								

.....,

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN
PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁴⁴
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁴⁵
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
5. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan nomor urut.
14. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.

16. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
17. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
18. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
24. Diisi dengan nomor urut.
25. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.

27. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa
28. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
29. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
30. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
31. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
33. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
34. Diisi dengan nomor urut.
35. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
36. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
37. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
38. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
39. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
40. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
41. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
42. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
43. Diisi dengan jumlah sisa utang.
44. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.
45. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu

F. FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA*)

DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF
Periode ____ s/d ____³

Nama Calon Anggota Legislatif : _____⁴
 Nomor Induk Kependudukan : _____⁵
 Nama Daerah Pemilihan : _____⁶
 Nomor Pokok Wajib Pajak : _____⁷
 Nomor Rekening Calon Anggota Legislatif : _____⁸

NOMOR ⁹	AKTIVITAS ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ¹⁴			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Partai Politik ¹⁵			
2.	Calon Anggota Legislatif ¹⁶			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁷			
A.3	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁸			
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁹			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN ²⁰			
	TOTAL PENERIMAAN ²¹			

NOMOR ⁹	AKTIVITAS ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan ²²			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum ²³			
2.	Pertemuan Terbatas ²⁴			
3.	Pertemuan Tatap Muka ²⁵			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Media Dalam Jaringan ²⁶			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁷			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁸			
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁹			
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ³⁰			
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Pembelian Kendaraan ³¹			
	b. Pembelian Peralatan ³²			
	c. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³³			
	d. Pengeluaran Lain ³⁴			
	TOTAL PENGELUARAN ³⁵			
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang ³⁶			
D.	Saldo			
2.	Kas ³⁷			
3.	Barang ³⁸			

.....,

Calon Anggota Legislatif³⁹

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Calon Anggota Legislatif dimasing-masing tingkatan

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan Nama Calon Anggota Legislatif.
5. Diisi Nomor Induk Kependudukan Calon Anggota Legislatif.
6. Diisi dengan nama Daerah Pemilihan Calon Anggota Legislatif.
7. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota Legislatif.
8. Diisi dengan Nomor Rekening Calon Anggota Legislatif.
9. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
10. Diisi dengan uraian aktivitas kegiatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota Legislatif.
11. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota Legislatif.
12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Calon Anggota Legislatif sebelum periode pembukuan LADK.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Calon Anggota Legislatif bersangkutan dimasing-masing tingkatan.
17. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
18. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Calon Anggota Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
19. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Calon Anggota Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
20. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang dan barang.
21. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah Penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Calon Anggota Legislatif sebelum periode pembukuan LADK.
23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.

24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan.
27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye Partai Politik yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
33. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
34. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
35. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
36. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
37. Diisi dengan jumlah saldo uang per tanggal Penutupan periode LADK.
38. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
39. Ditandatangani oleh Calon Anggota Legislatif bersangkutan.

*) Pilih salah satu

G. FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PERIODE ____S/D ____³

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Induk Kependudukan :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua*)

2. Nama :
Alamat :
Nomor Induk Kependudukan :
Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara*)

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal _____ sampai _____⁴

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

- a. bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu.
- b. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan/atau fakta yang sebenarnya.
- d. bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan Kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarannya yang dilakukan.
- f. bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN
PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁵

ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁶

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Partai Politik:

1. Diisi dengan nama Partai Politik.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
4. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
5. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.
6. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG
 DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LPPDK PARPOL

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

LOGO PARTAI
 POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
 KABUPATEN/KOTA*)

DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode ____ s/d ____³

NOMOR ₄	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ⁹			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Partai Politik ¹⁰			
2.	Calon Anggota Legislatif ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah ¹⁴			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁵			
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank ¹⁶			

NOMOR 4	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN ¹⁷			
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁸			
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁹			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN ²⁰			
	TOTAL PENERIMAAN ²¹			
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan ²²			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum ²³			
2.	Pertemuan Terbatas ²⁴			
3.	Pertemuan Tatap Muka ²⁵			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan ²⁶			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁷			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁸			
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁹			
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ³⁰			
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ³¹			

NOMOR 4	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	b. Pembelian Kendaraan ³²			
	c. Pembelian Peralatan ³³			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³⁴			
	e. Pengeluaran Lain ³⁵			
	TOTAL PENGELUARAN ³⁶			
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang ³⁷			
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye ³⁸			
2.	Kas di Bendahara ³⁹			
3.	Barang ⁴⁰			


.....,

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN
PUSAT/DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁴¹

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PIMPINAN PUSAT/DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁴²

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi nama Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
5. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu.
6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, serta jumlah utang dan saldo uang Partai Politik Peserta Pemilu.
7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, serta jumlah saldo barang Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Partai Politik Peserta Pemilu sebelum periode pembukuan LPPDK. Nilai penerimaan Partai Politik Peserta Pemilu berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan. Nilai sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Calon Anggota Legislatif dimasing-masing tingkatan. Nilai sumbangan Calon Anggota Legislatif berupa uang/barang/jasa sama dengan Jumlah sumbangan Calon Anggota Legislatif pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah. Nilai sumbangan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
15. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.
16. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.
17. Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.
18. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
19. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
20. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk barang.
21. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Partai Politik Peserta Pemilu sebelum periode pembukuan LPPDK. Nilai pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.

23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media dalam jaringan.
27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran Partai Politik dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye yang disebarakan Partai Politik yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran Calon Anggota Legislatif dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye yang disebarakan Calon Anggota Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening Khusus Dana Kampanye.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LPPDK.
39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LPPDK.
40. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
41. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.
42. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu

B. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA*)

DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode ____s/d ____³


NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
1.	Partai Politik ⁹			
	Jumlah ¹⁰			
2.	Para Calon Anggota Legislatif ¹¹			
	a. Dapil Calon Anggota Legislatif ^{11a}			
	1) Nomor Urut ^{11b}			
	a) Nama Calon Anggota Legislatif ^{11c}			
	b) NIK Calon Anggota Legislatif ^{11d}			
	2) Dst ^{11e}			
	b. Dst. ^{11f}			
	Jumlah ¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹³			
	a. Nama Penyumbang: ^{13a}			
	Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: ^{13b}			
	Alamat Penyumbang: ^{13c}			
	Nomor Telepon/Telepon Genggam Penyumbang (aktif): ^{13d}			
	Nomor Induk Kependudukan: ^{13e}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada): ^{13f}			
	b. Dst. ^{12g}			
	Jumlah ¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁵			

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	a. Nama Kelompok: ^{15a}			
	Alamat Kelompok: ^{15b}			
	Nomor Akta Pendirian Kelompok: ^{15c}			
	Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum: ^{15d}			
	Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok ^{15e}			
	Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok: ^{15f}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau Pimpinan Kelompok: ^{15g}			
	Nama Pimpinan Kelompok: ^{15h}			
	Alamat Pimpinan Kelompok: ¹⁵ⁱ			
	b. Dst. ^{15j}			
	Jumlah ¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah ¹⁷			
	a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17a}			
	Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17b}			
	Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17c}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17d}			
	Nama direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17e}			
	b. Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17f}			
	c. Nomor Telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17g}			
	d. Nama Pemegang saham mayoritas: ^{17h}			
	e. Alamat Pemegang saham mayoritas: ¹⁷ⁱ			
	f. Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah: ^{17j}			
	g. Dst. ^{17k}			
	Jumlah ¹⁸			

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁹			

.....,

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN
PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....²⁰
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....²¹
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Partai Politik.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.
11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari Para Calon Anggota Legislatif:
 - a. Diisi dengan nama Daerah Pemilihan Calon Anggota Legislatif.
 - 1) Diisi dengan nomor urut Calon Anggota Legislatif
 - a) Diisi dengan nama Calon Anggota Legislatif.
 - b) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Calon Anggota Legislatif.
 - 2) Diisi dengan Calon Anggota Legislatif lainnya (apabila ada).
 - b. Diisi dengan nama Daerah Pemilihan Calon Anggota Legislatif lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik bersangkutan.

13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tanggal lahir dan umur penyumbang.
 - c. diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang.
 - f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok.
 - c. Diisi dengan Nomor Akta Pendirian kelompok.
 - d. Diisi dengan Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum.
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan pimpinan kelompok.
 - f. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam kelompok yang dapat dihubungi (aktif).
 - g. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok.
 - h. Diisi dengan nama pimpinan kelompok.
 - i. Diisi dengan alamat pimpinan kelompok.
 - j. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sesuai identitas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah:
 - a. Diisi dengan nama perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - b. Diisi dengan alamat perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang dapat dihubungi (aktif).
 - h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
 - i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
 - j. Diisi dengan keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.
 - k. Diisi dengan identitas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah lainnya (apabila ada).
18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan/Pihak lain

perseorangan/Pihak lain kelompok/perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

20. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.
21. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu

C. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



NAMA PARTAI POLITIK _____ 1

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
 DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____ 2

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 Periode ____ s/d ____ 3

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye : _____ 4
 Nama Bank : _____ 5
 Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _____ 6
 Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _____ 7
 Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik : _____ 8

NO. 9	UANG ¹⁰							
	TANGGAL ¹¹	AKTIVITAS ¹²	URAIAN ¹³	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁶	PENGELUARAN(Rp) ¹⁷	SALDO(Rp) ¹⁸
				BUKTI ¹⁴	AKUN ¹⁵			
1.								
Dst.								

NO. 19	BARANG ²⁰								
	TANGGAL ²¹	AKTIVITAS ²²	URAIAN ²³	UNIT/ SATUAN ²⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²⁷	PENGELUARAN(Rp) ²⁸	SALDO(Rp) ²⁹
					BUKTI ²⁵	AKUN ²⁶			
1.									
Dst.									

NO. 30	JASA ³¹							
	TANGGAL ³²	AKTIVITAS ³³	URAIAN ³⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁷	PENGELUARAN(Rp) ³⁸	SALDO(Rp) ³⁹
				BUKTI ³⁵	AKUN ³⁶			
1.								
Dst.								


NO. 40	UTANG ⁴¹							
	TANGGAL ⁴²	AKTIVITAS ⁴³	URAIAN ⁴⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴⁷	PENGELUARAN(Rp) ⁴⁸	SALDO(Rp) ⁴⁹
				BUKTI ⁴⁵	AKUN ⁴⁶			
1.								
Dst.								

.....,

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN
PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁵⁰

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁵¹

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik Peserta Pemilu.
9. Diisi dengan nomor urut.
10. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

11. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
14. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
15. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
16. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
18. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
19. Diisi dengan nomor urutan.
20. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
21. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
22. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
23. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
24. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
25. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
26. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis

- 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
27. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 29. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 30. Diisi dengan nomor urut.
 31. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 32. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 33. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa
 34. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 35. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 36. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
 37. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 38. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 39. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 40. Diisi dengan nomor urut.
 41. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 42. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 43. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 44. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 45. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 46. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
 47. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
 48. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
 49. Diisi dengan jumlah sisa utang.

50. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.
 51. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.
- * Pilih salah satu

D. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE



NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
1.	Persediaan Barang ¹⁰							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Reklame							

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
	2) Spanduk							
	3) Umbul-umbul							
	4) dan lain-lain							
b.	Selebaran	1.2.02						
c.	Brosur	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Stiker	1.2.06						
g.	Pakaian	1.2.07						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
h.	Penutup kepala	1.2.08						


NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
i.	Alat minum	1.2.09						
j.	Kalender	1.2.10						
k.	Kartu nama	1.2.11						
l.	Pin	1.2.12						
m.	Alat tulis	1.2.13						
n.	Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.2.....						
2.	Peralatan ¹¹							
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor ¹²							
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4.	Kendaraan ¹³							

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH ¹⁴								

.....,

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN
PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....¹⁵

ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....¹⁶

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian persediaan barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan.
6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.

- a. Diisi dengan unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang dikeluarkan/disebarkan.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah saldo barang.
- a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
10. Diisi dengan uraian persediaan alat peraga Kampanye dan/atau barang bahan Kampanye.
11. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
13. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
15. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.
16. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu

E. FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN
 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
 DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN
 PENGELUARAN DANA KAMPANYE

NO. ³	UANG ⁴							
	TANGGAL ⁵	AKTIVITAS ⁶	URAIAN ⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁰	PENGELUARAN(Rp) ¹¹	SALDO(Rp) ¹²
				BUKTI ⁸	AKUN ⁹			
1.								
Dst.								

NO. 13	BARANG ¹⁴								
	TANGGAL ¹⁵	AKTIVITAS ¹⁶	URAIAN ¹⁷	UNIT/ SATUAN ¹⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²¹	PENGELUARAN(Rp) ²²	SALDO(Rp) ²³
					BUKTI ¹⁹	AKUN ²⁰			
1.									
Dst.									


NO. 24	JASA ²⁵							
	TANGGAL ²⁶	AKTIVITAS ²⁷	URAIAN ²⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³¹	PENGELUARAN(Rp) ³²	SALDO(Rp) ³³
				BUKTI ²⁹	AKUN ³⁰			
1.								
Dst.								

NO. 34	UTANG ³⁵							
	TANGGAL ³⁶	AKTIVITAS ³⁷	URAIAN ³⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴¹	PENGELUARAN(Rp) ⁴²	SALDO(Rp) ⁴³
				BUKTI ³⁹	AKUN ⁴⁰			
1.								
Dst.								

.....,

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN
PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁴⁴

ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁴⁵

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
5. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.

11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan nomor urut.
14. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
17. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
18. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
24. Diisi dengan nomor urut.
25. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
27. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa
28. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
29. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
30. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
31. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
33. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
34. Diisi dengan nomor urut.
35. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
36. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
37. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
38. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
39. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
40. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
41. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
42. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
43. Diisi dengan jumlah sisa utang.
44. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.
45. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu

F. FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA*)

DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON ANGGOTA
LEGISLATIF

Periode ____ s/d ____³

Nama Calon Anggota Legislatif : _____⁴
 Nomor Induk Kependudukan : _____⁵
 Nama Daerah Pemilihan : _____⁶
 Nomor Pokok Wajib Pajak : _____⁷
 Nomor Rekening Calon Anggota Legislatif : _____⁸

NOMOR ₉	AKTIVITAS ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ¹⁴			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Partai Politik ¹⁵			
2.	Calon Anggota Legislatif ¹⁶			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁷			
A.3	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁸			
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁹			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN ²⁰			

NOMOR 9	AKTIVITAS ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
	TOTAL PENERIMAAN ²¹			
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan ²²			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum ²³			
2.	Pertemuan Terbatas ²⁴			
3.	Pertemuan Tatap Muka ²⁵			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Media Dalam Jaringan ²⁶			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁷			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁸			
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁹			
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ³⁰			
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Pembelian Kendaraan ³¹			
	b. Pembelian Peralatan ³²			
	c. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³³			
	d. Pengeluaran Lain ³⁴			
	TOTAL PENGELUARAN ³⁵			
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang ³⁶			
D.	Saldo			
2.	Kas ³⁷			
3.	Barang ³⁸			

.....,

Calon Anggota Legislatif³⁹

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

Peserta Pemilu dan/atau Calon Anggota Legislatif dimasing-masing tingkatan

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan Nama Calon Anggota Legislatif.
5. Diisi Nomor Induk Kependudukan Calon Anggota Legislatif.
6. Diisi dengan nama Daerah Pemilihan Calon Anggota Legislatif.
7. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota Legislatif.
8. Diisi dengan Nomor Rekening Calon Anggota Legislatif.
9. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
10. Diisi dengan uraian aktivitas kegiatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota Legislatif.
11. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota Legislatif.
12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Calon Anggota Legislatif sebelum periode pembukuan LPPDK.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Calon Anggota Legislatif bersangkutan dimasing-masing tingkatan.
17. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.
18. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Calon Anggota Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
19. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Calon Anggota Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
20. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang dan barang.
21. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Calon Anggota Legislatif sebelum periode pembukuan LPPDK.
23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan.
27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye Partai Politik yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye Calon Anggota Legislatif yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
33. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
34. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
35. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
36. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
37. Diisi dengan jumlah saldo uang per tanggal penutupan periode LPPDK.
38. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
39. Ditandatangani oleh Calon Anggota Legislatif bersangkutan.

*) Pilih salah satu

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

LOGO PARTAI
POLITIK

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

NAMA PARTAI POLITIK _____

DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* _____

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Alamat Domisili :
Nomor Induk Kependudukan :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua*)

2. Nama :
Alamat :
Alamat Domisili :
Nomor Induk Kependudukan :
Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara*)

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*),

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)			
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota*), 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota*) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota*), paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas:		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;</p> <p>7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan</p> <p>9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota*), maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p>		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. identitas penyumbang; dan b. jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota*), mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		
D.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang 		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
D.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
2.	Pembatasan Dana Kampanye	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.		
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan</p> <p>c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>a. Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa.</p> <p>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.</p> <p>a) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai</p>	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

KETUA UMUM/KETUA*)

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)



ttd.

ttd.

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XV
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG
 DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL

A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE



NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
 KABUPATEN/KOTA*)

DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode ____ s/d ____³

NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ⁹			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Partai Politik ¹⁰			
2.	Calon Anggota Legislatif ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah ¹⁴			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁵			
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank ¹⁶			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN ¹⁷			

NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁸			
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁹			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN ²⁰			
	TOTAL PENERIMAAN ²¹			
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan ²²			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum ²³			
2.	Pertemuan Terbatas ²⁴			
3.	Pertemuan Tatap Muka ²⁵			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan ²⁶			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁷			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁸			
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁹			
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ³⁰			
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ³¹			
	b. Pembelian Kendaraan ³²			
	c. Pembelian Peralatan ³³			


NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³⁴			
	e. Pengeluaran Lain ³⁵			
	TOTAL PENGELUARAN ³⁶			
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang ³⁷			
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye ³⁸			
2.	Kas di Bendahara ³⁹			
3.	Barang ⁴⁰			

.....,

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN
PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁴¹

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁴²

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi nama Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
5. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu.
6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, serta jumlah utang dan saldo uang Partai Politik Peserta Pemilu.
7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, serta jumlah saldo barang Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Partai Politik Peserta Pemilu sebelum periode pembukuan LADK. Nilai penerimaan Partai Politik Peserta Pemilu berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan. Nilai sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Calon Anggota Legislatif dimasing-masing tingkatan. Nilai sumbangan Calon Anggota Legislatif berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Calon Anggota Legislatif pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah. nilai sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
15. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
16. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.
17. Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.
18. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
19. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
20. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk barang.
21. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Partai Politik Peserta Pemilu sebelum periode pembukuan LADK. Nilai pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.
23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.

26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media dalam jaringan.
27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran Partai Politik dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye yang disebarakan Partai Politik yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran Calon Anggota Legislatif dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye yang disebarakan Calon Anggota Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening Khusus Dana Kampanye.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.
39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.
40. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
41. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.
42. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu

B. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE



NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode ____s/d ____³

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
1.	Partai Politik ⁹			
	Jumlah ¹⁰			
2.	Para Calon Anggota Legislatif ¹¹			
	a. Dapil Calon Anggota Legislatif ^{11a}			
	1) Nomor Urut ^{11b}			
	a) Nama Calon Anggota Legislatif ^{11c}			
	b) NIK Calon Anggota Legislatif ^{11d}			
	2) Dst ^{11e}			
	b. Dst. ^{11f}			
	Jumlah ¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹³			
	a. Nama Penyumbang: ^{13a}			
	Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: ^{13b}			
	Alamat Penyumbang: ^{13c}			
	Nomor Telepon/telepon genggam Penyumbang (aktif): ^{13d}			
	Nomor Induk Kependudukan: ^{13e}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada): ^{13f}			
	b. Dst. ^{12g}			
	Jumlah ¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁵			


NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	a. Nama Kelompok: ^{15a}			
	Alamat Kelompok: ^{15b}			
	Nomor Akta Pendirian Kelompok: ^{15c}			
	Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum: ^{15d}			
	Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok ^{15e}			
	Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok: ^{15f}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau Pimpinan Kelompok: ^{15g}			
	Nama Pimpinan Kelompok: ^{15h}			
	Alamat Pimpinan Kelompok: ¹⁵ⁱ			
	b. Dst. ^{15j}			
	Jumlah ¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah ¹⁷			
	a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17a}			
	Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17b}			
	Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17c}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17d}			
	Nama direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17e}			
	Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17f}			
	Nomor Telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{17g}			
	Nama Pemegang saham mayoritas: ^{17h}			
	Alamat Pemegang saham mayoritas: ¹⁷ⁱ			
	Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah: ^{17j}			
	b. Dst. ^{17k}			
	Jumlah ¹⁸			

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁹			

.....,

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN
PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....²⁰

ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....²¹

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Partai Politik.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.
11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari Para Calon Anggota Legislatif:
 - a. Diisi dengan nama Daerah Pemilihan Calon Anggota Legislatif.
 - 1) Diisi dengan nomor urut Calon Anggota Legislatif
 - a) Diisi dengan nama Calon Anggota Legislatif
 - b) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Calon Anggota Legislatif.
 - 2) Diisi dengan Calon Anggota Legislatif lainnya (apabila ada).
 - b. Diisi dengan nama Daerah Pemilihan Calon Anggota Legislatif lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik bersangkutan.

13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tanggal lahir dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang.
 - f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok.
 - c. Diisi dengan Nomor Akta Pendirian kelompok.
 - d. Diisi dengan Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum.
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan pimpinan kelompok.
 - f. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam kelompok yang dapat dihubungi (aktif).
 - g. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok.
 - h. Diisi dengan nama pimpinan kelompok.
 - i. Diisi dengan alamat pimpinan kelompok.
 - j. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sesuai identitas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah:
 - a. Diisi dengan nama perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - b. Diisi dengan alamat perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang dapat dihubungi (aktif).
 - h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
 - i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
 - j. Diisi dengan keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.
 - k. Diisi dengan identitas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah lainnya (apabila ada).
18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan/Pihak lain

perseorangan/Pihak lain kelompok/perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

20. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.

21. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu

C. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode ____s/d ____³

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁴
 Nama Bank : _____⁵
 Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁶
 Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁷
 Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik : _____⁸

NO. ⁹	UANG ¹⁰							
	TANGGAL ¹¹	AKTIVITAS ¹²	URAIAN ¹³	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁶	PENGELUARAN(Rp) ¹⁷	SALDO(Rp) ¹⁸
				BUKTI ¹⁴	AKUN ¹⁵			
1.								
Dst.								

NO. 19	BARANG ²⁰								
	TANGGAL ²¹	AKTIVITAS ²²	URAIAN ²³	UNIT/ SATUAN ²⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²⁷	PENGELUARAN(Rp) ²⁸	SALDO(Rp) ²⁹
					BUKTI ²⁵	AKUN ²⁶			
1.									
Dst.									

NO. 30	JASA ³¹							
	TANGGAL ³²	AKTIVITAS ³³	URAIAN ³⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁷	PENGELUARAN(Rp) ³⁸	SALDO(Rp) ³⁹
				BUKTI ³⁵	AKUN ³⁶			
1.								
Dst.								


NO. 40	UTANG ⁴¹							
	TANGGAL ⁴²	AKTIVITAS ⁴³	URAIAN ⁴⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴⁷	PENGELUARAN(Rp) ⁴⁸	SALDO(Rp) ⁴⁹
				BUKTI ⁴⁵	AKUN ⁴⁶			
1.								
Dst.								

.....,

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN
PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁵⁰

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁵¹

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik Peserta Pemilu.
9. Diisi dengan nomor urutan.
10. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

14. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
15. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
16. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
18. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
19. Diisi dengan nomor urut.
20. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
21. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
22. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
23. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
24. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
25. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
26. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan

1.6.01 Perlengkapan kantor

1.7.01 Kendaraan

27. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 29. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 30. Diisi dengan nomor urut.
 31. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 32. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 33. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa
 34. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 35. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 36. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
 37. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 38. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 39. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 40. Diisi dengan nomor urut.
 41. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 42. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 43. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 44. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 45. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 46. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
 47. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
 48. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
 49. Diisi dengan jumlah sisa utang.
 50. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.
 51. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.
- *) Pilih salah satu

D. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE



NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
 DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

Periode _____s/d _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
1.	Persediaan Barang ¹⁰							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Reklame							
	2) Spanduk							

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
	3) Umbul-umbul							
	4) dan lain-lain							
b.	Selebaran	1.2.02						
c.	Brosur	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Stiker	1.2.06						
g.	Pakaian	1.2.07						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
h.	Penutup kepala	1.2.08						
i.	Alat minum	1.2.09						


NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
j.	Kalender	1.2.10						
k.	Kartu nama	1.2.11						
l.	Pin	1.2.12						
m.	Alat tulis	1.2.13						
n.	Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.2....						
2.	Peralatan ¹¹							
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor ¹²							
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4.	Kendaraan ¹³							
	a. ...	1.7.0.1						

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH ¹⁴								

.....,

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN
PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....¹⁵

ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....¹⁶

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.

4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian persediaan barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan.
6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang dikeluarkan/disebarkan.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

10. Diisi dengan uraian persediaan alat peraga Kampanye dan/atau barang bahan kampanye.
11. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
13. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
15. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.
16. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu

E. FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

NO. ³	UANG ⁴							
	TANGGAL ⁵	AKTIVITAS ⁶	URAIAN ⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁰	PENGELUARAN(Rp) ¹¹	SALDO(Rp) ¹²
				BUKTI ⁸	AKUN ⁹			
1.								
Dst.								

NO. ¹³	BARANG ¹⁴								
	TANGGAL ¹⁵	AKTIVITAS ¹⁶	URAIAN ¹⁷	UNIT/ SATUAN ¹⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²¹	PENGELUARAN(Rp) ²²	SALDO(Rp) ²³
					BUKTI ¹⁹	AKUN ²⁰			
1.									
Dst.									

NO. ²⁴	JASA ²⁵							
	TANGGAL ²⁶	AKTIVITAS ²⁷	URAIAN ²⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³¹	PENGELUARAN(Rp) ³²	SALDO(Rp) ³³
				BUKTI ²⁹	AKUN ³⁰			
1.								
Dst.								


NO. ³⁴	UTANG ³⁵							
	TANGGAL ³⁶	AKTIVITAS ³⁷	URAIAN ³⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴¹	PENGELUARAN(Rp) ⁴²	SALDO(Rp) ⁴³
				BUKTI ³⁹	AKUN ⁴⁰			
1.								
Dst.								

.....,

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN
PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁴⁴

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁴⁵

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
5. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan nomor urut.

14. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
17. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
18. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
24. Diisi dengan nomor urut.

25. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
27. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa
28. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
29. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
30. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
31. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
33. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
34. Diisi dengan nomor urut.
35. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
36. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
37. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
38. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
39. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu) transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
40. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
41. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
42. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
43. Diisi dengan jumlah sisa utang.
44. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.
45. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu

F. FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA*)

DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Periode ____ s/d ____³

Nama Calon Anggota Legislatif : _____⁴
 Nomor Induk Kependudukan : _____⁵
 Nama Daerah Pemilihan : _____⁶
 Nomor Pokok Wajib Pajak : _____⁷
 Nomor Rekening Calon Anggota Legislatif : _____⁸

NOMOR ⁹	AKTIVITAS ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ¹⁴			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Partai Politik ¹⁵			
2.	Calon Anggota Legislatif ¹⁶			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁷			
A.3	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁸			
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁹			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN ²⁰			
	TOTAL PENERIMAAN ²¹			

NOMOR ⁹	AKTIVITAS ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan ²²			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum ²³			
2.	Pertemuan Terbatas ²⁴			
3.	Pertemuan Tatap Muka ²⁵			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Media Dalam Jaringan ²⁶			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁷			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁸			
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁹			
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ³⁰			
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Pembelian Kendaraan ³¹			
	b. Pembelian Peralatan ³²			
	c. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³³			
	d. Pengeluaran Lain ³⁴			
	TOTAL PENGELUARAN ³⁵			
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang ³⁶			
D.	Saldo			
2.	Kas ³⁷			
3.	Barang ³⁸			

.....,

Calon Anggota Legislatif³⁹

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Calon Anggota Legislatif dimasing-masing tingkatan

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan Nama Calon Anggota Legislatif.
5. Diisi Nomor Induk Kependudukan Calon Anggota Legislatif.
6. Diisi dengan nama Daerah Pemilihan Calon Anggota Legislatif.
7. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota Legislatif.
8. Diisi dengan Nomor Rekening Calon Anggota Legislatif.
9. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
10. Diisi dengan uraian aktivitas kegiatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota Legislatif.
11. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota Legislatif.
12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Calon Anggota Legislatif sebelum periode pembukuan LADK.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Calon Anggota Legislatif bersangkutan dimasing-masing tingkatan.
17. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
18. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Calon Anggota Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
19. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Calon Anggota Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
20. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang dan barang.
21. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan dan jumlah Penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Calon Anggota Legislatif sebelum periode pembukuan LADK.
23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,

- foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
 26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan.
 27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye Partai Politik yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye Calon Anggota Legislatif yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
 31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
 32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
 33. diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
 34. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
 35. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
 36. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
 37. Diisi dengan jumlah saldo uang per tanggal penutupan periode LADK.
 38. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 39. Ditandatangani oleh Calon Anggota Legislatif bersangkutan.

*) Pilih salah satu

G. FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PERIODE ____S/D ____³

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Induk Kependudukan :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua*)

2. Nama :
Alamat :
Nomor Induk Kependudukan :
Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara*)

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal _____ sampai _____⁴

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:


- a. bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan/atau fakta yang sebenarnya;
- d. bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan Kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarannya yang dilakukan; dan
- f. bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN
PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁵

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁶

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Partai Politik:

1. Diisi dengan nama Partai Politik
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
4. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
5. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.
6. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XVI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN RKDK
CALON ANGGOTA DPD



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
CALON ANGGOTA DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI.....

NOMOR:.....

Kepada:

Yth(diisi nama Bank Umum yang dituju)

di-

Tempat

1. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 332 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dana kampanye Pemilu berupa uang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Pemilu Calon Anggota DPD yang bersangkutan pada bank.
2. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor ... Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
3. Berdasarkan Surat ... (diisi dengan nomor surat permohonan Pengantar pembukaan RKDK dari Calon Anggota DPD) perihal Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK.

Dengan ini disampaikan bahwa:

Nama Calon Anggota DPD :
Alamat Calon Anggota DPD :

NIK

:

adalah peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi..... Tahun 2024.

Berkenaan dengan tersebut diatas, dimohon agar dapat memfasilitasi Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD dimaksud dengan keterangan sebagai berikut:

Nama pada Rekening : RKDK DPD (diisi nama Calon Anggota DPD tanpa gelar)

Jenis Rekening : Tabungan/Giro*)

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi....

(Tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:

1. *)pilih salah Satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XVII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN RKDK
CALON ANGGOTA DPD

SURAT PERMOHONAN
PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPD
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nomor :

Perihal : Penutupan RKDK

Yth(diisi nama Bank Umum yang dituju)

di-

Tempat

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Calon Anggota DPD wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Calon Anggota DPD wajib menyampaikan surat pernyataan dari Bank Umum kepada KPU Provinsi 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan permohonan penutupan RKDK dengan rincian:

Nama calon anggota DPD :

Provinsi :

Nama RKDK : (diisi nama sesuai RKDK)

Nomor RKDK : (diisi nomor RKDK)

Mohon berkenan kepada bank (diisi dengan nama bank) untuk dapat menutup RKDK sebagaimana tersebut diatas dan dapat diberikan surat pernyataan penutupan RKDK dimaksud.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....
Nama Calon Anggota DPD

(Tanda tangan dan nama lengkap)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG
 DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LADK DPD

A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
 PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
 PROVINSI _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
 Periode ____ s/d ____³

NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ⁹			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Calon Anggota DPD ¹⁰			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah ¹³			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁴			
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank ¹⁵			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN ¹⁶			
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			

NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁷			
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁸			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN ¹⁹			
	TOTAL PENERIMAAN ²⁰			
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan ²¹			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum ²²			
2.	Pertemuan Terbatas ²³			
3.	Pertemuan Tatap Muka ²⁴			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan ²⁵			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁶			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁷			
7.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ²⁸			
8.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ²⁹			
	b. Pembelian Kendaraan ³⁰			
	c. Pembelian Peralatan ³¹			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³²			
	e. Pengeluaran Lain ³³			
	TOTAL PENGELUARAN ³⁴			
C.	Utang			

NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
1.	Utang Pembelian Barang ³⁵			
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye ³⁶			
2.	Kas di Bendahara ³⁷			
3.	Barang ³⁸			

.....,

CALON ANGGOTA DPD³⁹

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan wilayah daerah pemilihan Calon Anggota DPD.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nomor aktivitas kegiatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
5. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD.
6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD.
7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Calon Anggota DPD sebelum periode pembukuan LADK. Nilai penerimaan Calon Anggota DPD berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Calon Anggota DPD pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Calon Anggota DPD. Nilai sumbangan Calon Anggota DPD berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Calon Anggota DPD pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah. Nilai sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
15. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.
16. Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain dalam bentuk uang.
17. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Calon Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
18. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Calon Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
19. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
20. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan dan jumlah penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Calon Anggota DPD sebelum periode pembukuan LADK. Nilai penerimaan Pasangan Calon berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.
22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan di media massa cetak, media massa elektronik, media massa, dan media dalam jaringan.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye yang disebar yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan

mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening Khusus Dana Kampanye.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
32. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
33. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
34. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
35. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
36. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.
37. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.
38. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
39. Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.

B. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
 PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
 PROVINSI _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
 Periode _____s/d _____³

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
1.	Calon Anggota DPD ⁹			
	a. Nama Calon Anggota DPD ^{9a}			
	b. NIK Calon Anggota DPD ^{9b}			
	c. Nama Daerah Pemilihan ^{9c}			
	d. Nomor Urut ^{9d}			
	Jumlah ¹⁰			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹			
	a. Nama Penyumbang: ^{11a}			
	Tempat/Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: ^{11b}			
	Alamat Penyumbang: ^{11c}			
	Nomor Telepon/Telepon Genggam Penyumbang (aktif): ^{11d}			
	Nomor Induk Kependudukan: ^{11e}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada): ^{11f}			
	b. Dst. ^{11g}			
	Jumlah ¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
	a. Nama Kelompok: ^{13a}			
	Alamat Kelompok: ^{13b}			
	Nomor Akta Pendirian Kelompok: ^{13c}			
	Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum: ^{13d}			
	Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok ^{13e}			

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok: ^{13f}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Pimpinan Kelompok: ^{13g}			
	Nama Pimpinan Kelompok: ^{13h}			
	Alamat Pimpinan Kelompok: ¹³ⁱ			
	b. Dst. ^{13j}			
	Jumlah ¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah ¹⁵			
	a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15a}			
	Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15b}			
	Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15c}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15d}			
	Nama direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15e}			
	Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15f}			
	Nomor Telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15g}			
	Nama Pemegang saham mayoritas: ^{15h}			
	Alamat Pemegang saham mayoritas: ¹⁵ⁱ			
	Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah: ^{15j}			
	b. Dst. ^{15k}			
	Jumlah ¹⁶			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁷			

.....,

CALON ANGGOTA DPD¹⁸

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan wilayah daerah pemilihan Calon Anggota DPD.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Calon Anggota DPD.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Calon Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Calon Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Calon Anggota DPD.
 - a. Diisi dengan Nama Calon Anggota DPD.
 - b. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Calon Anggota DPD.
 - c. Diisi dengan Nama Daerah Pemilihan Calon Anggota DPD.
 - d. Diisi dengan Nomor Urut Calon Anggota DPD.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Calon Anggota DPD.
11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tempat/tanggal lahir dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - e. Diisi dengan nomor induk kependudukan penyumbang.
 - f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok.
 - c. Diisi dengan Nomor Akta Pendirian Kelompok.
 - d. Diisi dengan Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum.
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok.
 - f. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam kelompok yang dapat dihubungi (aktif).
 - g. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok.

- h. Diisi dengan nama pimpinan kelompok.
 - i. Diisi dengan alamat pimpinan kelompok.
 - j. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sesuai identitas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah:
- a. Diisi dengan nama perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah
 - b. Diisi dengan alamat perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang dapat dihubungi (aktif).
 - h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
 - i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
 - j. Diisi dengan keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.
 - k. Diisi dengan identitas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah lainnya (apabila ada).
16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
17. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Calon Anggota DPD Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
18. Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.

C. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
 PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
 PROVINSI _____²

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode ____s/d ____³

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁴
 Nama Bank : _____⁵
 Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁶
 Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁷
 Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD : _____⁸

NO. ⁹	UANG ¹⁰							
	TANGGAL ¹¹	AKTIVITAS ¹²	URAIAN ¹³	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁶	PENGELUARAN(Rp) ¹⁷	SALDO(Rp) ¹⁸
				BUKTI ¹⁴	AKUN ¹⁵			
1.								
Dst.								

NO. 19	BARANG ²⁰								
	TANGGAL ²¹	AKTIVITAS ²²	URAIAN ²³	UNIT/ SATUAN ²⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²⁷	PENGELUARAN(Rp) ²⁸	SALDO(Rp) ²⁹
					BUKTI ²⁵	AKUN ²⁶			
1.									
Dst.									

NO. 30	JASA ³¹							
	TANGGAL ³²	AKTIVITAS ³³	URAIAN ³⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁷	PENGELUARAN(Rp) ³⁸	SALDO(Rp) ³⁹
				BUKTI ³⁵	AKUN ³⁶			
1.								
Dst.								

NO. 40	UTANG ⁴¹							
	TANGGAL ⁴²	AKTIVITAS ⁴³	URAIAN ⁴⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴⁷	PENGELUARAN(Rp) ⁴⁸	SALDO(Rp) ⁴⁹
				BUKTI ⁴⁵	AKUN ⁴⁶			
1.								
Dst.								

.....,

CALON ANGGOTA DPD⁵⁰

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan wilayah daerah pemilihan Calon Anggota DPD.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD.
9. Diisi dengan nomor urut.
10. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
14. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
15. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
16. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
18. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.

19. Diisi dengan nomor urut.
20. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
21. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
22. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
23. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
24. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
25. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
26. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
27. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
29. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

30. Diisi dengan nomor urut.
31. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
32. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
33. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa
34. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
35. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
36. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
37. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
38. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
39. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
40. Diisi dengan nomor urut.
41. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
42. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
43. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
44. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
45. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
46. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
47. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
48. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
49. Diisi dengan jumlah sisa utang.
50. Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.

D. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
 PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
 PROVINSI _____²

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
1.	Persediaan Barang ¹⁰							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Reklame							
	2) Spanduk							
	3) Umbul-umbul							
	4) dan lain-lain							
b.	Selebaran	1.2.02						

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
c.	Brosur	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	stiker	1.2.06						
g.	Pakaian	1.2.07						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
h.	Penutup kepala	1.2.08						
i.	Alat minum	1.2.09						
j.	Kalender	1.2.10						
k.	Kartu nama	1.2.11						
l.	Pin	1.2.12						

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
m.	Alat tulis	1.2.13						
n.	Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.2....						
2.	Peralatan ¹¹							
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor ¹²							
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4.	Kendaraan ¹³							
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH ¹⁴								

.....
CALON ANGGOTA DPD¹⁵

ttd.

-Nama Lengkap-


Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan wilayah daerah pemilihan Calon Anggota DPD.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian persediaan barang, peralatan, perlengkapan kantor dan kendaraan.
6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan

- 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit/satuan penerimaan barang.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit/satuan pengeluaran barang.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 9. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - a. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 10. Diisi dengan uraian persediaan barang alat peraga Kampanye dan/atau bahan Kampanye.
 11. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
 12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
 13. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
 14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
 15. Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.

E. FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE



NAMA CALON _____¹
 PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
 PROVINSI _____²

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

NO. ³	UANG ⁴							
	TANGGAL ⁵	AKTIVITAS ⁶	URAIAN ⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁰	PENGELUARAN(Rp) ¹¹	SALDO(Rp) ¹²
				BUKTI ⁸	AKUN ⁹			
1.								
Dst.								

NO. ¹³	BARANG ¹⁴								
	TANGGAL ¹⁵	AKTIVITAS ¹⁶	URAIAN ¹⁷	UNIT/ SATUAN ¹⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²¹	PENGELUARAN(Rp) ²²	SALDO(Rp) ²³
					BUKTI ¹⁹	AKUN ²⁰			
1.									
Dst.									

NO. 24	JASA ²⁵							
	TANGGAL ²⁶	AKTIVITAS ²⁷	URAIAN ²⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³¹	PENGELUARAN(Rp) ³²	SALDO(Rp) ³³
				BUKTI ²⁹	AKUN ³⁰			
1.								
Dst.								

NO. 34	UTANG ³⁵							
	TANGGAL ³⁶	AKTIVITAS ³⁷	URAIAN ³⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴¹	PENGELUARAN(Rp) ⁴²	SALDO(Rp) ⁴³
				BUKTI ³⁹	AKUN ⁴⁰			
1.								
Dst.								

.....,

CALON ANGGOTA DPD⁴⁴

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan wilayah daerah pemilihan Calon Anggota DPD.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
5. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan nomor urut.
14. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
17. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
18. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker

- 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 24. Diisi dengan nomor urut.
 25. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 27. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa
 28. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 29. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
 30. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
 31. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 33. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 34. Diisi dengan nomor urut.
 35. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 36. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 37. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
 38. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.

39. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
40. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
41. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
42. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
43. Diisi dengan jumlah sisa utang.
44. Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.

F. FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI _____²

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PERIODE ____S/D ____³

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor Induk Kependudukan :
Jabatan : Calon Anggota DPD

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal _____ sampai dengan _____⁴

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Calon Anggota DPD.
2. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan/atau fakta yang sebenarnya;
4. bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan; dan
6. bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.



CALON ANGGOTA DPD⁵

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Anggota DPD:

1. Diisi dengan nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan nama provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
4. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
5. Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XIX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR-MODEL LPPDK DPD

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI _____²

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³

NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ⁹			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Calon Anggota DPD ¹⁰			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah ¹³			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁴			
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank ¹⁵			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN ¹⁶			
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design			

NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁷			
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁸			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN ¹⁹			
	TOTAL PENERIMAAN ²⁰			
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan ²¹			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum ²²			
2.	Pertemuan Terbatas ²³			
3.	Pertemuan Tatap Muka ²⁴			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan ²⁵			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁶			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁷			
7.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ²⁸			
8.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ²⁹			
	b. Pembelian Kendaraan ³⁰			
	c. Pembelian Peralatan ³¹			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³²			
	e. Pengeluaran Lain ³³			
	TOTAL PENGELUARAN ³⁴			
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang ³⁵			

NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye ³⁶			
2.	Kas di Bendahara ³⁷			
3.	Barang ³⁸			

.....,

CALON ANGGOTA DPD³⁹

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan wilayah daerah pemilihan Calon Anggota DPD.
3. Diisi dengan Periode pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan nomor aktivitas kegiatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
5. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD.
6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD.
7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Calon Anggota DPD sebelum periode pembukuan LPPDK. Nilai penerimaan Calon Anggota DPD berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Calon Anggota DPD pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Calon Anggota DPD. Nilai sumbangan Calon Anggota DPD berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Calon Anggota DPD pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain

Kelompok pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah. Nilai sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha Nonpemerintah berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.
15. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.
16. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang.
17. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Calon Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
18. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Calon Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
19. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
20. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan dan jumlah Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Calon Anggota DPD sebelum periode pembukuan LPPDK. Nilai penerimaan Calon Anggota DPD berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Calon Anggota DPD pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.
22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan di media massa cetak, media massa elektronik, media massa, dan media dalam jaringan.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebar yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan

sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening Khusus Dana Kampanye.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
32. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
33. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
34. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
35. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
36. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LPPDK.
37. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LPPDK.
38. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
39. Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.

B. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
 PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
 PROVINSI _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
 Periode ____s/d ____³

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
1.	Calon Anggota DPD ⁹			
	a. Nama Calon Anggota DPD ^{9a}			
	b. NIK Calon Anggota DPD ^{9b}			
	c. Nama Daerah Pemilihan ^{9c}			
	d. Nomor Urut ^{9d}			
	Jumlah ¹⁰			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹			
	a. Nama Penyumbang: ^{11a}			
	Tempat/Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: ^{11b}			
	Alamat Penyumbang: ^{11c}			
	Nomor Telepon/telepon genggam Penyumbang (aktif): ^{11d}			
	Nomor Induk Kependudukan: ^{11e}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada): ^{11f}			
	b. Dst. ^{11g}			
	Jumlah ¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
	a. Nama Kelompok: ^{13a}			
	Alamat Kelompok: ^{13b}			
	Nomor Akta Pendirian Kelompok: ^{13c}			
	Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum: ^{13d}			
	Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok ^{13e}			
	Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok: ^{13f}			

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	Nomor Pokok Wajib Pajak Pimpinan Kelompok: ^{13g}			
	Nama Pimpinan Kelompok: ^{13h}			
	Alamat Pimpinan Kelompok: ¹³ⁱ			
	b. Dst. ^{13j}			
	Jumlah ¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah ¹⁵			
	a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15a}			
	Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15b}			
	Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15c}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15d}			
	Nama direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15e}			
	Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15f}			
	Nomor Telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15g}			
	Nama Pemegang saham mayoritas: ^{15h}			
	Alamat Pemegang saham mayoritas: ¹⁵ⁱ			
	Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah: ^{15j}			
	b. Dst. ^{15k}			
	Jumlah ¹⁶			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁷			

.....,

CALON ANGGOTA DPD¹⁸

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan wilayah daerah pemilihan Calon Anggota DPD.
3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Calon Anggota DPD.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Calon Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Calon Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Calon Anggota DPD.
 - a. Diisi dengan Nama Calon Anggota DPD.
 - b. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Calon Anggota DPD.
 - c. Diisi dengan Nama Daerah Pemilihan Calon Anggota DPD.
 - d. Diisi dengan Nomor Urut Calon Anggota DPD.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Calon Anggota DPD.
11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tempat/tanggal lahir dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - e. Diisi dengan nomor induk kependudukan penyumbang.
 - f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok.
 - c. Diisi dengan Nomor Akta Pendirian Kelompok.
 - d. Diisi dengan Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum.
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan pimpinan kelompok.
 - f. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam kelompok yang dapat dihubungi (aktif).

- g. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok.
 - h. Diisi dengan nama pimpinan kelompok.
 - i. Diisi dengan alamat pimpinan kelompok.
 - j. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sesuai identitas penyumbang badan usaha nonpemerintah:
- a. Diisi dengan nama perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah
 - b. Diisi dengan alamat perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang dapat dihubungi (aktif).
 - h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
 - i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
 - j. Diisi dengan keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.
 - k. Diisi dengan identitas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah lainnya (apabila ada).
16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
17. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Calon Anggota DPD Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
18. Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.

C. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
 PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
 PROVINSI _____²

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 Periode ____s/d ____³

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁴
 Nama Bank : _____⁵
 Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁶
 Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁷
 Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD : _____⁸

NO. ⁹	UANG ¹⁰							
	TANGGAL ¹¹	AKTIVITAS ¹²	URAIAN ¹³	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁶	PENGELUARAN(Rp) ¹⁷	SALDO(Rp) ¹⁸
				BUKTI ¹⁴	AKUN ¹⁵			
1.								
Dst.								

NO. 19	BARANG ²⁰								
	TANGGAL ²¹	AKTIVITAS ²²	URAIAN ²³	UNIT/ SATUAN ²⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²⁷	PENGELUARAN(Rp) ²⁸	SALDO(Rp) ²⁹
					BUKTI ²⁵	AKUN ²⁶			
1.									
Dst.									

NO. 30	JASA ³¹								
	TANGGAL ³²	AKTIVITAS ³³	URAIAN ³⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁷	PENGELUARAN(Rp) ³⁸	SALDO(Rp) ³⁹	
				BUKTI ³⁵	AKUN ³⁶				
1.									
Dst.									

NO. 40	UTANG ⁴¹								
	TANGGAL ⁴²	AKTIVITAS ⁴³	URAIAN ⁴⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴⁷	PENGELUARAN(Rp) ⁴⁸	SALDO(Rp) ⁴⁹	
				BUKTI ⁴⁵	AKUN ⁴⁶				
1.									
Dst.									

.....,

CALON ANGGOTA DPD⁵⁰

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan wilayah daerah pemilihan Calon Anggota DPD.
3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD.
9. Diisi dengan nomor urut.
10. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
14. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
15. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
16. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.

18. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
19. Diisi dengan nomor urut.
20. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
21. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
22. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
23. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
24. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
25. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
26. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
27. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

29. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
30. Diisi dengan nomor urut.
31. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
32. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
33. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa
34. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
35. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
36. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
37. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
38. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
39. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
40. Diisi dengan nomor urut.
41. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
42. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
43. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
44. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
45. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
46. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
47. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
48. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
49. Diisi dengan jumlah sisa utang.
50. Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.

D. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
 PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
 PROVINSI _____²

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

Periode _____s/d _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
1.	Persediaan Barang ¹⁰							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Reklame							
	2) Spanduk							
	3) Umbul-umbul							
	4) dan lain-lain							
b.	Selebaran	1.2.02						

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
c.	Brosur	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	stiker	1.2.06						
g.	Pakaian	1.2.07						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
h.	Penutup kepala	1.2.08						
i.	Alat minum	1.2.09						
j.	Kalender	1.2.10						
k.	Kartu nama	1.2.11						
l.	Pin	1.2.12						

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
m.	Alat tulis	1.2.13						
n.	Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.2....						
2.	Peralatan ¹¹							
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor ¹²							
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4.	Kendaraan ¹³							
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH ¹⁴								

.....,

CALON ANGGOTA DPD¹⁵

ttd.

-Nama Lengkap-


Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan wilayah daerah pemilihan Calon Anggota DPD.
3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian persediaan barang, peralatan, perlengkapan kantor dan kendaraan.
6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan

- 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit/satuan penerimaan barang.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit/satuan pengeluaran barang.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 9. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - a. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 10. Diisi dengan uraian persediaan barang alat peraga Kampanye dan/atau bahan Kampanye.
 11. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
 12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
 13. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
 14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
 15. Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.

E. FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



NAMA CALON _____¹
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI _____²

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE

NO. ³	UANG ⁴							
	TANGGAL ⁵	AKTIVITAS ⁶	URAIAN ⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁰	PENGELUARAN(Rp) ¹¹	SALDO(Rp) ¹²
				BUKTI ⁸	AKUN ⁹			
1.								
Dst.								

NO. ¹³	BARANG ¹⁴								
	TANGGAL ¹⁵	AKTIVITAS ¹⁶	URAIAN ¹⁷	UNIT/ SATUAN ¹⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²¹	PENGELUARAN(Rp) ²²	SALDO(Rp) ²³
					BUKTI ¹⁹	AKUN ²⁰			
1.									
Dst.									

NO. 24	JASA ²⁵							
	TANGGAL ²⁶	AKTIVITAS ²⁷	URAIAN ²⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³¹	PENGELUARAN(Rp) ³²	SALDO(Rp) ³³
				BUKTI ²⁹	AKUN ³⁰			
1.								
Dst.								

NO. 34	UTANG ³⁵							
	TANGGAL ³⁶	AKTIVITAS ³⁷	URAIAN ³⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴¹	PENGELUARAN(Rp) ⁴²	SALDO(Rp) ⁴³
				BUKTI ³⁹	AKUN ⁴⁰			
1.								
Dst.								

.....,

CALON ANGGOTA DPD⁴⁴

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan wilayah daerah pemilihan Calon Anggota DPD.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
5. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan nomor urut.
14. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.

17. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
18. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
24. Diisi dengan nomor urut.
25. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
27. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa

28. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
29. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
30. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
31. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
33. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
34. Diisi dengan nomor urut.
35. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
36. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
37. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
38. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
39. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
40. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
41. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
42. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
43. Diisi dengan jumlah sisa utang.
44. Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

LOGO CALON

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI: _____

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Jabatan : Calon Anggota DPD

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)			
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Calon Anggota DPD dan terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD yang bersangkutan.	Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.	Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU.	Pasal 60 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu	Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
3.	Penutupan	Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Provinsi, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 62 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. d. catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. nomor pokok wajib pajak Calon Anggota DPD; dan f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 72 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Calon Anggota DPD.	Pasal 67 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
			Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 67 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Calon Anggota DPD.	Pasal 67 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 77 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Kami menyampaikan LADK paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 77 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU melalui KPU Provinsi, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 77 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan</p> <p>8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU melalui KPU Provinsi, maka Calon Anggota DPD wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG</p>		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU melalui KPU Provinsi yang memuat informasi: a. identitas penyumbang; dan b. jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 75 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU melalui KPU Provinsi mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 78 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. nomor pokok wajib pajak Calon Anggota DPD;	Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;</p> <p>dan</p> <p>h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.</p>		
2.	Pembukuan	<p>a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon Anggota DPD sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.</p>	Pasal 76 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		<p>b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Calon Anggota DPD.</p>	Pasal 67 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		<p>c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>	Pasal 67 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		<p>d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Calon Anggota DPD.</p>	Pasal 67 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
3.	Penyampaian Laporan	<p>a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan difasilitasi oleh KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.</p>	Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		<p>b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	Pasal 79 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Calon Anggota DPD bersangkutan telah ditutup; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		
D.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	<p>Kami menerima Dana Kampanye Anggota DPD yang diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. 	Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	<p>Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon</p>	Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:</p> <p>a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPD yang berasal dari perseorangan, bernilai paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPD yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah, bernilai paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.</p>	Umum Nomor 18 Tahun 2023	
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU melalui KPU Provinsi; dan</p> <p>c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	Pasal Pasal 57 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>a. Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan Pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p><u>Catatan:</u></p>	Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Calon Anggota DPD yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Calon Anggota DPD yang bersangkutan. Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Calon Anggota DPD dalam pemungutan dan penghitungan suara.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,



CALON ANGGOTA DPD

ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LADK PERBAIKAN DPD

A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³

NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ⁹			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Calon Anggota DPD ¹⁰			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah ¹³			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁴			
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank ¹⁵			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN ¹⁶			
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design			

NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁷			
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁸			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN ¹⁹			
	TOTAL PENERIMAAN ²⁰			
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan ²¹			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum ²²			
2.	Pertemuan Terbatas ²³			
3.	Pertemuan Tatap Muka ²⁴			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan ²⁵			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁶			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁷			
7.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan perundang-undangan ²⁸			
8.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ²⁹			
	b. Pembelian Kendaraan ³⁰			
	c. Pembelian Peralatan ³¹			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³²			
	e. Pengeluaran Lain ³³			
	TOTAL PENGELUARAN ³⁴			
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang ³⁵			

NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye ³⁶			
2.	Kas di Bendahara ³⁷			
3.	Barang ³⁸			

.....,

CALON ANGGOTA DPD³⁹

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan wilayah daerah pemilihan Calon Anggota DPD.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nomor aktivitas kegiatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
5. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD.
6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD.
7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Calon Anggota DPD sebelum periode pembukuan LADK. Nilai penerimaan Calon Anggota DPD berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Calon Anggota DPD pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Calon Anggota DPD. Nilai sumbangan Calon Anggota DPD berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Calon Anggota DPD pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak

Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah. Nilai sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
15. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.
16. Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain dalam bentuk uang.
17. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Calon Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
18. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Calon Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
19. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
20. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan dan jumlah Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Calon Anggota DPD sebelum periode pembukuan LADK. Nilai penerimaan Pasangan Calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.
22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan di media massa cetak, media massa elektronik, media massa, dan media dalam jaringan.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga Kampanye yang disebar yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening Khusus Dana Kampanye.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
32. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
33. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
34. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
35. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
36. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.
37. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.
38. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
39. Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.

B. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
 PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
 PROVINSI _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
 Periode ____s/d ____³

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
1.	Calon Anggota DPD ⁹			
	a. Nama Calon Anggota DPD ^{9a}			
	b. NIK Calon Anggota DPD ^{9b}			
	c. Nama Daerah Pemilihan ^{9c}			
	d. Nomor Urut ^{9d}			
	Jumlah ¹⁰			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹			
	a. Nama Penyumbang: ^{11a}			
	Tempat/Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: ^{11b}			
	Alamat Penyumbang: ^{11c}			
	Nomor Telepon/telepon genggam Penyumbang (aktif): ^{11d}			
	Nomor Induk Kependudukan: ^{11e}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada): ^{11f}			
	b. Dst. ^{11g}			
	Jumlah ¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
	a. Nama Kelompok: ^{13a}			
	Alamat Kelompok: ^{13b}			
	Nomor Akta Pendirian Kelompok: ^{13c}			
	Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum: ^{13d}			
	Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok ^{13e}			
	Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok: ^{13f}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Pimpinan Kelompok: ^{13g}			

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	Nama Pimpinan Kelompok: ^{13h}			
	Alamat Pimpinan Kelompok: ¹³ⁱ			
	b. Dst. ^{13j}			
	Jumlah ¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah ¹⁵			
	a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15a}			
	Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15b}			
	Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15c}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15d}			
	Nama direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15e}			
	Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15f}			
	Nomor Telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: ^{15g}			
	Nama Pemegang saham mayoritas: ^{15h}			
	Alamat Pemegang saham mayoritas: ¹⁵ⁱ			
	Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah: ^{15j}			
	b. Dst. ^{15k}			
	Jumlah ¹⁶			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁷			

.....,

CALON ANGGOTA DPD¹⁸

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan wilayah daerah pemilihan Calon Anggota DPD.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Calon Anggota DPD.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Calon Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Calon Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Calon Anggota DPD.
 - a. Diisi dengan Nama Calon Anggota DPD.
 - b. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Calon Anggota DPD.
 - c. Diisi dengan Nama Daerah Pemilihan Calon Anggota DPD.
 - d. Diisi dengan Nomor Urut Calon Anggota DPD.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Calon Anggota DPD.
11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tempat/tanggal lahir dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - e. Diisi dengan nomor induk kependudukan penyumbang.
 - f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok.
 - c. Diisi dengan Nomor Akta Pendirian Kelompok.
 - d. Diisi dengan Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum.
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok.
 - f. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam kelompok yang dapat dihubungi (aktif).
 - g. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok.
 - h. Diisi dengan nama pimpinan kelompok.
 - i. Diisi dengan alamat pimpinan kelompok.
 - j. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sesuai identitas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah:

- a. Diisi dengan nama perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah
 - b. Diisi dengan alamat perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 - g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang dapat dihubungi (aktif).
 - h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
 - i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
 - j. Diisi dengan keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.
 - k. Diisi dengan identitas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah lainnya (apabila ada).
16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 17. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Calon Anggota DPD/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
 18. Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.

C. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
 PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
 PROVINSI _____²

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode _____s/d _____³

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁴
 Nama Bank : _____⁵
 Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁶
 Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _____⁷
 Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD : _____⁸

NO. ⁹	UANG ¹⁰							
	TANGGAL ¹¹	AKTIVITAS ¹²	URAIAN ¹³	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁶	PENGELUARAN(Rp) ¹⁷	SALDO(Rp) ¹⁸
				BUKTI ¹⁴	AKUN ¹⁵			
1.								
Dst.								

NO. 19	BARANG ²⁰								
	TANGGAL ²¹	AKTIVITAS ²²	URAIAN ²³	UNIT/ SATUAN ²⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²⁷	PENGELUARAN(Rp) ²⁸	SALDO(Rp) ²⁹
					BUKTI ²⁵	AKUN ²⁶			
1.									
Dst.									

NO. 30	JASA ³¹							
	TANGGAL ³²	AKTIVITAS ³³	URAIAN ³⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁷	PENGELUARAN(Rp) ³⁸	SALDO(Rp) ³⁹
				BUKTI ³⁵	AKUN ³⁶			
1.								
Dst.								

NO. 40	UTANG ⁴¹							
	TANGGAL ⁴²	AKTIVITAS ⁴³	URAIAN ⁴⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴⁷	PENGELUARAN(Rp) ⁴⁸	SALDO(Rp) ⁴⁹
				BUKTI ⁴⁵	AKUN ⁴⁶			
1.								
Dst.								

.....,

CALON ANGGOTA DPD⁵⁰

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan wilayah daerah pemilihan Calon Anggota DPD.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD.
9. Diisi dengan nomor urut.
10. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
14. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

15. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
16. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
18. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
19. Diisi dengan nomor urut.
20. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
21. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
22. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
23. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
24. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
25. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
26. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor

1.7.01 Kendaraan

27. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
29. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
30. Diisi dengan nomor urut.
31. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
32. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
33. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa
34. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
35. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
36. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
37. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
38. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
39. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
40. Diisi dengan nomor urut.
41. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
42. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
43. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
44. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
45. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
46. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
47. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
48. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
49. Diisi dengan jumlah sisa utang.
50. Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.

D. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
 PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
 PROVINSI _____²

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
1.	Persediaan Barang ¹⁰							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Reklame							
	2) Spanduk							
	3) Umbul-umbul							
	4) dan lain-lain							

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
b.	Selebaran	1.2.02						
c.	Brosur	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	stiker	1.2.06						
g.	Pakaian	1.2.07						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
h.	Penutup kepala	1.2.08						
i.	Alat minum	1.2.09						
j.	Kalender	1.2.10						
k.	Kartu nama	1.2.11						

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
1.	Pin	1.2.12						
m.	Alat tulis	1.2.13						
n.	Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.2....						
2.	Peralatan ¹¹							
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor ¹²							
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4.	Kendaraan ¹³							
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH ¹⁴								

.....
CALON ANGGOTA DPD¹⁵

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan wilayah daerah pemilihan Calon Anggota DPD.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian persediaan barang, peralatan, perlengkapan kantor dan kendaraan.
6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Stiker
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum/makan

- 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit/satuan penerimaan barang.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit/satuan pengeluaran barang.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 9. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - a. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
 10. Diisi dengan uraian persediaan barang alat peraga Kampanye dan/atau bahan Kampanye.
 11. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
 12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
 13. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
 14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
 15. Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.

E. FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI _____²

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

NO. ³	UANG ⁴							
	TANGGAL ⁵	AKTIVITAS ⁶	URAIAN ⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁰	PENGELUARAN(Rp) ¹¹	SALDO(Rp) ¹²
				BUKTI ⁸	AKUN ⁹			
1.								
Dst.								

NO. ¹³	BARANG ¹⁴								
	TANGGAL ¹⁵	AKTIVITAS ¹⁶	URAIAN ¹⁷	UNIT/ SATUAN ¹⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²¹	PENGELUARAN(Rp) ²²	SALDO(Rp) ²³
					BUKTI ¹⁹	AKUN ²⁰			
1.									
Dst.									

NO. ²⁴	JASA ²⁵							
	TANGGAL ²⁶	AKTIVITAS ²⁷	URAIAN ²⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³¹	PENGELUARAN(Rp) ³²	SALDO(Rp) ³³
				BUKTI ²⁹	AKUN ³⁰			
1.								
Dst.								

NO. ³⁴	UTANG ³⁵							
	TANGGAL ³⁶	AKTIVITAS ³⁷	URAIAN ³⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴¹	PENGELUARAN(Rp) ⁴²	SALDO(Rp) ⁴³
				BUKTI ³⁹	AKUN ⁴⁰			
1.								
Dst.								

.....,

CALON ANGGOTA DPD⁴⁴

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan wilayah daerah pemilihan Calon Anggota DPD.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
5. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan nomor urut.
14. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
17. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
18. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran
 - 1.2.03 Brosur
 - 1.2.04 Pamflet

- 1.2.05 Poster
- 1.2.06 Stiker
- 1.2.07 Pakaian
- 1.2.08 Penutup kepala
- 1.2.09 Alat minum/makan
- 1.2.10 Kalender
- 1.2.11 Kartu nama
- 1.2.12 Pin
- 1.2.13 Alat tulis
- 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Kendaraan

- 21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 24. Diisi dengan nomor urut.
- 25. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 27. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa
- 28. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 29. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 30. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
- 31. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 33. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 34. Diisi dengan nomor urut.
- 35. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 36. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.

37. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
38. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
39. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan) transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
40. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
41. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
42. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
43. Diisi dengan jumlah sisa utang.
44. Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.

F. FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI _____²

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PERIODE ____S/D ____³

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :
Nomor Induk Kependudukan :
Jabatan : Calon Anggota DPD

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal _____ sampai dengan _____⁴

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Calon Anggota DPD.
2. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan/atau fakta yang sebenarnya.
4. bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan Kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____


CALON ANGGOTA DPD⁵

ttd.

-Nama Lengkap

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Anggota DPD:

1. Diisi dengan nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan nama provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
4. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
5. Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

Andi Krisna

LAMPIRAN XXI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR CONTOH SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
KANTOR AKUNTAN PUBLIK



SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua
ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kantor Akuntan Publik :
Nomor Register Akuntan Publik :
Alamat Kantor :
Nama Akuntan Publik*) : 1)
2)
3) dst.....

Dengan ini menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik kami:

1. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
3. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari;
4. tidak terlibat sebagai Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

5. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(Tanda tangan)

Nama jelas

(Tanda tangan)

Nama jelas

(Tanda tangan **)

Nama jelas

*) Disesuaikan dengan jumlah AP yang mengikuti pelaksanaan audit Laporan Dana Kampanye.

***) Tanda tangan dapat ditambah sesuai dengan jumlah nama-nama AP sebagaimana tersebut di atas.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR CONTOH SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
AKUNTAN PUBLIK



SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
AKUNTAN PUBLIK

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua
ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kantor Akuntan Publik :
Nama Akuntan Publik :
Nomor Register Akuntan Publik :
Nama Ketua Tim :
Nama Anggota Tim*) : 1.
2.
3.
4. dst

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
3. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari;
4. tidak terlibat sebagai Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
5. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(Tanda tangan)
Nama AP

(Tanda tangan)
Nama Ketua Tim

(Tanda tangan) **
Nama Anggota Tim

- *) Disesuaikan dengan jumlah AP yang mengikuti pelaksanaan audit Laporan Dana Kampanye.
- ***) Tanda tangan dapat ditambah sesuai dengan jumlah nama-nama anggota tim sebagaimana tersebut di atas.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-TANGGAPAN MASYARAKAT DANA KAMPANYE

FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE

Tempat, Tgl/...../20.....
Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum /Provinsi
.../Kabupaten/Kota ...*)
di –
.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :
.....

1. Pelapor

- a. Nama :
- b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) :
- c. Tempat/Tanggal Lahir :
- d. Jenis Kelamin :
- e. Pekerjaan :
- f. Kewarganegaraan :
- g. Alamat :
- h. No.Telp/HP :
- i. E-mail :

2. Uraian tanggapan/masukan:

.....
.....

3. Bukti-Bukti:

- a.
- b.
- c.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelapor

(Tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

* menyertakan Salinan KTP-el, Paspor, Kartu Keluarga atau dokumen kependudukan lainnya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES
SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU

[KOP PESERTA PEMILU]

Nomor : [...] Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
Lampiran : [...]
Perihal : Permohonan Pembukaan Akses SIKADEKA
Peserta Pemilu Tahun [.....]

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

di -
Jakarta


Dalam rangka menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan berpedoman pada Peraturan KPU, dengan ini kami mengajukan permohonan pembukaan akses SIKADEKA atas nama:

Peserta Pemilu : [.....]
Nama Pengguna : [.....]
Jabatan Pengguna : [.....]
NIK Pengguna : [.....]
Nomor Telepon : [.....]
Alamat Email Akun : [.....]

Mengajukan permohonan pembukaan akses SIKADEKA pada tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum, berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan Surat Penunjukan Admin SIKADEKA.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Calon Presiden/Ketua Umum atau
Sebutan Lain*)/Calon Anggota
DPD,



Calon Wakil Presiden/Sekretaris
Jenderal atau
Sebutan Lain*),

.....

(tanda tangan dan nama lengkap)

.....

(tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-PERSETUJUAN AKSES SIKADEKA PESERTA PEMILU

A. FORMULIR 1 TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PESERTA PEMILIHAN UMUM

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PESERTA PEMILIHAN
UMUM
NAMA PASANGAN CALON ...

Berdasarkan dengan Surat Pasangan Calon ... nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka, KPU menyetujui permohonan pembukaan akses Sikadeka atas nama:

Nama Pengguna : [.....]
Jabatan Pengguna : [.....]
NIK Pengguna : [.....]
Nomor Telp. Pengguna : [.....]
Alamat Email Akun : [.....]

Pasangan Calon dapat melakukan aktivasi akun Sikadeka melalui tautan yang telah dikirimkan melalui alamat email yang telah terdaftar pada Sikadeka pada saat melakukan pendaftaran akun.

[Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

[Jam]:[Menit]:[Detik]

Admin Sikadeka KPU,
[Tanda Tangan Elektronik]

B. FORMULIR 2 TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES
SIKADEKA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR
NAMA PARTAI POLITIK ...

Berdasarkan dengan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai nomor ...
tanggal ... perihal Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka, KPU menyetujui
permohonan pembukaan akses Sikadeka atas nama:

Nama Pengguna : [.....]
Jabatan Pengguna : [.....]
NIK Pengguna : [.....]
Nomor Telp. Pengguna : [.....]
Alamat Email Akun : [.....]

Partai Politik dapat melakukan aktivasi akun Sikadeka melalui tautan
yang telah dikirimkan melalui alamat email yang telah terdaftar pada Sikadeka
pada saat melakukan pendaftaran akun.

[Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

[Jam]:[Menit]:[Detik]

Admin Sikadeka KPU,
[Tanda Tangan Elektronik]

C. FORMULIR 3 TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES
SIKADEKA CALON ANGGOTA DPD PESERTA PEMILIHAN UMUM

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA
CALON ANGGOTA DPD PESERTA PEMILIHAN UMUM
NAMA CALON ANGGOTA DPD ...

Berdasarkan dengan Surat Calon Anggota DPD ... nomor ... tanggal ...
perihal Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka, KPU Provinsi menyetujui
permohonan pembukaan akses Sikadeka atas nama:

Nama Pengguna : [.....]
Jabatan Pengguna : [.....]
NIK Pengguna : [.....]
Nomor Telp. Pengguna : [.....]
Alamat Email Akun : [.....]

Calon Anggota DPD dapat melakukan aktivasi akun Sikadeka melalui
tautan yang telah dikirimkan melalui alamat email yang telah terdaftar pada
Sikadeka pada saat melakukan pendaftaran akun.

[Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

[Jam]:[Menit]:[Detik]

Admin Sikadeka KPU Provinsi,

[Tanda Tangan Elektronik]

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES
SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK

[KOP KAP]

Nomor : [...] Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
Lampiran : [...]
Perihal : Permohonan Pembukaan Akses SIKADEKA
KAP Tahun [.....]

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

di -
Jakarta

Dalam rangka menerima dan melakukan Audit laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan berpedoman pada Peraturan KPU, dengan ini kami mengajukan permohonan pembukaan akses SIKADEKA atas nama:

Nama KAP : [.....]
Alamat Kantor : [.....]
[.....]
Nomor Telp. Kantor : [.....]
Alamat Email KAP : [.....]
Nama Pengguna : [.....]
Jabatan Pengguna : [.....]
NIK Pengguna : [.....]
Nomor Telepon : [.....]
Alamat Email Akun : [.....]

Mengajukan permohonan pembukaan akses SIKADEKA pada tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan Surat Penunjukan Admin SIKADEKA.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan KAP,



.....

(tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-PERSETUJUAN AKSES SIKADEKA KAP

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan dengan Surat Kantor Akuntan Publik nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka, KPU menyetujui permohonan pembukaan akses Sikadeka atas nama:

Kantor Akuntan Publik : [.....]
Nama Pengguna : [.....]
Jabatan Pengguna : [.....]
NIK Pengguna : [.....]
Nomor Telp. Pengguna : [.....]
Alamat Email Akun : [.....]

Kantor Akuntan Publik dapat melakukan aktivasi akun Sikadeka melalui tautan yang telah dikirimkan melalui alamat email yang telah terdaftar pada Sikadeka pada saat melakukan pendaftaran akun.

[Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

[Jam]:[Menit]:[Detik]

Admin Sikadeka,

[Tanda Tangan Elektronik]

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-PERSETUJUAN AKSES SISTEM INFORMASI KAMPANYE
DAN DANA KAMPANYE PEMANGKU KEPENTINGAN

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES SISTEM INFORMASI
KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

Berdasarkan dengan Surat [Nama Lembaga/Instansi] nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka, KPU menyetujui permohonan pembukaan akses Sikadeka atas nama:

Lembaga/Instansi : [.....]
Nama Pengguna : [.....]
NIK Pengguna : [.....]
Nomor Telp. Pengguna : [.....]
Alamat Email Akun : [.....]

[Nama Lembaga/Instansi] dapat melakukan aktivasi akun Sikadeka melalui tautan yang telah dikirimkan melalui alamat email yang telah terdaftar pada Sikadeka pada saat melakukan pendaftaran akun.

[Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

[Jam]:[Menit]:[Detik]

Admin Sikadeka,

[Tanda Tangan Elektronik]

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

jdih.kpu.go.id